

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN TRANSGENDER YANG  
MENIKAH PASCA OPERASI KELAMIN MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

**CHAIRANI PUTRI RAUZA**

**NPM. 1506200266**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CHAIRANI PUTRI RAUZA  
**NPM** : 1506200266  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN  
TRANSGENDER YANG MENIKAH PASCA  
OPERASI KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : CHAIRANI PUTRI RAUZA  
**NPM** : 1506200266  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN TRANSGENDER YANG MENIKAH PASCA OPERASI KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**PENDAFTARAN** : 04 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : CHAIRANI PUTRI RAUZA**  
**NPM : 1506200266**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN  
TRANSGENDER YANG MENIKAH PASCA  
OPERASI KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 12 September 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0129057701**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairani Putri Rauza  
NPM : 1506200266  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN  
TRANSGENDER YANG MENIKAH PASCA OPERASI  
KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



CHAIRANI PUTRI RAUZA

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN TRANSGENDER YANG MENIKAH PASCA OPERASI KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**CHAIRANI PUTRI RAUZA  
1506200266**

Transgender merupakan fenomena yang terjadi berbarengan dengan isu LGBT, eksistensi terhadap status transgender di Indonesia sama sekali belum memiliki pengaturan hukum secara spesifik, namun perubahan kelamin di Indonesia sudah marak terjadi selama perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perubahan kelamin merupakan hak asasi manusia, sehingga kerap kali individu melakukan operasi kelamin hingga menjadi transgender di Indonesia. Disisi lain, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan masih menjadi urgensi bagi hukum positif di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari dengan dokumen-dokumen yang juga disebut studi pustaka terhadap topik penelitian. Melalui pendekatan yuridis normatif yang diambil dengan mengolah data dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa operasi kelamin yang dilakukan di Indonesia masih memiliki batasan-batasan dalam kegiatan medis. Operasi kelamin dalam pandangan hukum Islam tentu boleh dilakukan apabila operasi tersebut bersifat mengobati. Sehingga dalam Islam, operasi kelamin dapat dilakukan untuk memperbaiki fungsi kelamin. Dalam pandangan hukum positif, operasi terhadap perubahan kelamin tidak memiliki pengaturan yang melarang terjadinya hal tersebut. Namun operasi terhadap perubahan kelamin dapat berimplikasi pada pandangan sosial yang terjadi di masyarakat. Akibat hukum yang terjadi ketika terjadinya perubahan kelamin dalam hukum Islam tidak merubah haknya sebagai jenis kelamin yang dimilikinya sebelumnya. Dalam hukum positif di Indonesia, perubahan kelamin dapat dimungkinkan melalui Pasal 97 ayat (2) Perpres 25/2008 yang dimana menjelaskan bahwa perubahan kelamin dapat dilakukan terhadap peristiwa penting. Namun dalam hukum Islam, hak waris tetap dibagi sesuai transgender dilahirkan dari kodrat-nya begitu juga hak perwalian terhadap pihak transgender juga tidak bisa hilang. Di sisi lain secara yuridis apabila seseorang diakui telah melakukan perubahan kelamin maka berubah status hukumnya secara hukum positif.

**Kata Kunci : Operasi kelamin, Transgender, Perkawinan.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, nikmat-Nya, hingga berkah dan ridho-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalamannya selama bimbingan, pengarahan, serta saran dan masukan yang berarti kepada penulis hingga tersusunnya skripsi ini.
4. Ayahanda Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan yang tak terbatas waktu dari awal hingga akhir studi.

5. Ayahanda Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan pengarahan yang tak terbatas hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ayah penulis, Syafrial Amri Rauza yang sudah membiayai dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan telah mendidik penulis untuk menjadi seseorang yang lebih mandiri dan penuh dengan tanggungjawab.
7. Ibu penulis, Rusmiati yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan telah banyak berjuang untuk mengerti serta memahami setiap kondisi penulis, serta selalu menyertai do'a untuk perjalanan hidup penulis.
8. Abang penulis Endika Pramono Syahputra Rauza S.E, Kakak Penulis Chitra Rizky Rauza, dan Adik Penulis Yuna Ansari Rauza yang turut serta memfasilitasi, mendukung dan membantu penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kabag Hukum Perdata.
10. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan, serta pengalaman dan pengarahan sehingga tidak hanya dapat digunakan dalam penyusunan skripsi namun untuk bekal hidup di kehidupan mendatang.
11. Teman-teman penulis Faradila Harahap, Siska Nurhaliza dan Winda Hafiza Ranti yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu ada menemani di akhir-akhir semester, selalu *stay* di saat penulis butuhkan diwaktu susah maupun senang.

12. Kristianto Ananta, Assyafiq Anugerah Putra, Irpan Siddiq Hasibuan, dan Anjasmara Rambe adalah *goodboy* yang selalu ada setiap penulis butuhkan, berperan penting dalam menyelesaikan skripsi penulis, yang selalu menerima penulis apa adanya, *my support team* yang siap antar-jemput penulis kemana-mana, yang selalu menjadi *moodbooster* penulis dalam keadaan apapun. *You're my savior guys.*
13. Teman-Teman Penulis selama dalam perkuliahan Kelas 2B dan A2 Perdata Sore Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
14. Teman-Teman SMA penulis, yang *support* penulis dari jauh Windi Samsiah Adinda Putri, Fildzah Dian Nadiyah, Safana Mahira, Annisa Nova Dewi, Nuraisah Wahyu Utami, Erwita Nanda Pratiwi, *you're the best and until jannah guys.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Maret 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Pendaftaran Ujian.....</b>	<b>i</b>
<b>Berita Acara Ujian.....</b>	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian.....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Terhadap Operasi Kelamin .....	12
B. Transgender Dalam Ruang Lingkup Universal.....	21
C. Perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	41
B. Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Melakukan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	53
C. Akibat Hukum yang Terjadi Terhadap Seseorang yang Melakukan Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Transgender adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang melakukan, merasakan, dan berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin seseorang sejak lahir. Transgender tidak merujuk pada bentuk spesifik atau orientasi seksual orang tersebut. Namun, transgender adalah seseorang yang merasa terjebak dalam anatomi tubuh yang salah. Jadi, seseorang akan mengubah jenis kelamin melalui operasi kelamin. Dengan mengubah jenis kelamin maka seseorang dapat menyesuaikan jenis kelaminnya dengan kejiwaan yang di alami.

Akibat perkembangan zaman, yang mengarah pada beberapa kebiasaan dan perilaku lahirnya budaya baru, salah satunya adalah perilaku atau tindakan untuk mengubah dan/atau mengganti jenis kelamin melalui operasi kelamin. Ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tetapi di Indonesia dianggap baru dan bukan bagian dari budaya masyarakat Indonesia.

Mengenai operasi alat kelamin dan transgender secara yuridis baik dalam yurisdiksi hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia masih menjadi perdebatan dalam keberlanjutannya. Hukum Islam yang merujuk pada Al-quran dan Hadits sebagai sumber hukumnya telah menyinggung masalah perubahan jenis kelamin dan perilaku transgender.

Ini sesuai dengan Surah An-Nisa Ayat 119 :

وَالضَّالِّاتُّهُمُ وَالْمُتَّبِعَاتُهُمُ وَالْمُؤْمِنَاتُ كُنَّ عَادَانَ التَّائِعَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتُ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ  
وَلِيًِّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*

Selain didasarkan pada menurut hukum Islam, aturan tentang penggantian jenis kelamin melalui operasi dan perilaku transgender juga telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun, pada kenyataannya kaum transgender menggunakan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alasan untuk melindungi hak-hak mereka, kenyataannya adalah bahwa dalam sistem hukum yang berlaku seperti dalam Undang-Undang banyak ditemukan aturan yang saling kontradiktif.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UU Administrasi Kependudukan), ditetapkan bahwa masing-masing peristiwa diharuskan untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan kejadian penting yang mereka alami ke lembaga pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peristiwa kependudukan adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan, karena mereka membawa akibat pada penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu identitas dan/atau surat keterangan penduduk termasuk pindah datang, alamat perubahan, dan status tempat tinggal terbatas untuk tempat tinggal permanen, sedangkan peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami seseorang termasuk kelahiran, kematian, lahir mati, pernikahan, perceraian, pengakuan anak, dukungan anak, adopsi anak, perubahannama dan perubahan status kewarganegaraan.

Merujuk Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Tidak hanya mengenai status jenis kelamin yang diatur dan menyebabkan akibat-akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Pada aturan hukum perkawinan misalnya, merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan mengenai syarat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahkan tindakan melakukan operasi kelamin yang mengakibatkan perubahan jenis kelamin seseorang dalam hukum Islam khususnya juga pada aturan hukum agama lainnya dalam hal persyaratan pernikahan yang sah tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perkawinan yang sah harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang memegang perkawinan. Tetapi masih ada kelompok orang yang melakukan ini karena alasan tertentu. Jelas bahwa tindakan yang diambil oleh beberapa kelompok masyarakat ini telah bertentangan dan melanggar nilai dan norma yang berlaku.

Untuk itulah penelitian dengan judul **Kajian Hukum terhadap Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia** ini dilangsungkan guna memecahkan permasalahan atas topik penelitian tersebut.

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
- b. Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
- c. Bagaimana Akibat Hukum yang Terjadi Terhadap Seseorang yang Melakukan Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, untuk kemudian ditelaah lebih lanjut dalam penelitian tersebut.
- b. Secara praktik penelitian ini dilakukan untuk menemukan titik temu dari rentetan permasalahan yang terjadi atas tindakan Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Agar setelah mengetahui hasil dari penelitian tersebut nantinya dapat menjadi masukan khususnya terhadap pemerintah dalam mengantisipasi dan menciptakan regulasi terkait permasalahan tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui operasi kelamin Menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pasangan transgender yang menikah pasca operasi jenis kelamin menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Akibat yang terjadi terhadap seseorang yang melakukan operasi kelamin menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

## **C. Definisi Operasional**

1. Kajian Hukum dalam penelitian ini adalah metode pengkajian terhadap suatu objek permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pasangan transgender yang menikah pasca operasi kelamin menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan membandingkan dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.
2. Pasangan transgender dalam penelitian ini adalah dua orang yang salah satu dan/atau keduanya telah melakukan perubahan jenis kelamin dan/atau gender yang melakukan ikatan perkawinan.
3. Operasi kelamin dalam penelitian ini adalah tindakan operasi mengubah dan/atau mengganti jenis kelamin yang dilakukan oleh seseorang.
4. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah segala aturan dan norma hukum yang bersumber dari Al-quran, Sunnah dan Hadits.
5. Hukum Positif Indonesia dalam penelitian ini adalah segala aturan dan norma hukum yang bersumber dari hukum perdata, hukum perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh Karena itu, penulis yakin telah banyak penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya yang mengangkat tentang “Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” sebagai tajuk dalam beberapa penelitian.

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui buku, *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Choirul Nur Arkom, NPM. 13150014, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, pada tahun 2017 berjudul "Transgender dalam Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi ini adalah penelitian normatif yang menekankan analisis hukum tindakan hukum transgender sesuai dengan positif hukum dan hukum Islam.
2. Skripsi Ijah Ramahdina, NPM. 10500113042, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2017 berjudul "Tinjauan Yuridis Transgender" (Analisis kasus transwomen/waria). Skripsi ini adalah penelitian normatif empiris yang menekankan pada analisis hukum yang terkandung pada waria.
3. Skripsi Qoiriah, NPM. 08350034, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, pada 2012 berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Operasi Kelamin" menurut pendapat kyai di pondok pesantren Al-Islah Nadhlotul Islam di desa Mukti Karya Kecamatan Sinar Kabupaten

Utama Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*research*) yang menekankan pada analisis hukum yang terkandung dalam transgender.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah sistematika yang digunakan penelitian terdiri atas bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahannya yang diteliti.

### **1. Jenis dan pendekatan dan penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun penelitian normatif menurut Munir Fuady adalah suatu penelitian hukum yang bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma, seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum,

ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum.<sup>1</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum adalah menggunakan unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang dibandingkan secara kumulatif.<sup>2</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuan.

---

<sup>1</sup>Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, halaman 130.

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 98.

- b. Data Primer, yaitu data yang sumbernya didapatkan langsung dari narasumber aslinya.
- c. Data Sekunder adalah data yang sumbernya berasal dari bahan perpustakaan, dokumen-dokumen serta literasi-literasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Zainuddin Ali adalah bahan hukum yang mempunyai hukum otoritas (otoritatif).<sup>3</sup> Bahan hukum tersebut terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan hukum perdata, hukum perkawinan, kompilasi hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku teks tentang hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan komentar-komentar putusan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui tiga jenis alat pengumpulan data, yakni dokumentasi dalam penelitian ini

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 47.

dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (*Library Research*) terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi. Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif berbentuk penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakin dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam (*indept interview*), observasi baik terlibat atau tidak, *case study*, kelompok eksperimen, analisis teks, analisis *grounded*, grup terfokus, analisis dokumentar, dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 95.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Terhadap Operasi Kelamin

Operasi kelamin dalam bahasa latin yaitu “*sirru*” berarti tangan, tindakan yang dilakukan menggunakan tangan, Operasi atau pembedahan adalah setiap tindakan yang dikerjakan oleh ahli bedah khususnya tindakan memakai alat-alat. Istilah dalam kedokteran adalah memanipulasi tangan yang melakukan penanganan atau pengobatan dengan menggunakan tangan. Operasi juga hal untuk memperbaiki kekurangan dari bagian anatomi tubuh yang tidak netral (cacat). Dalam bahasa, pengertian kelamin adalah sebuah alat yang ada pada tubuh untuk mengadakan keturunan. Dan istilah kedokteran, kelamin dikenal sebagai jenis kelamin yaitu memungkinkan terjadinya proses reproduksi organisme melalui persatuan sel benih jantan dan sel benih betina.<sup>5</sup>

Operasi kelamin diartikan juga dari bahasa Inggris yaitu *transseksual* atau transgender, karena memang merupakan sasaran utamanya adalah mengganti alat kelamin.

Adapun dalam dunia ilmu kedokteran dikenal tiga bentuk operasi kelamin :

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan oleh seseorang yang sejak lahir telah memiliki jenis kelamin netral/normal.

---

<sup>5</sup>Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 65.

2. Perbaikan jenis kelamin atau operasi perbaikan yang dilakukan pada seseorang yang sejak lahir sudah memiliki cacat kelamin, seperti penis atau vagina yang tidak berongga atau tidak sempurna dan tidak dapat difungsikan.
3. Operasi pembuangan salah satu dari jenis kelamin, yang dilakukan pada seseorang yang dilahirkan dengan dua organ/jenis kelamin ganda (penis dan vagina).<sup>6</sup>

#### 1. Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur syariat Islam, menurut Nicolas P. Aghneds, syariat adalah sesuatu yang tidak akan diketahui jika tidak ada wahyu, yaitu jenis, sifat, dan nilai-nilai dari wahyu Allah SWT. Dalam hal ini jenis kelamin dalam Al-qur'an hanya menyebutkan ada dua jenis kelamin dan perempuan. Sedangkan dalam *Fiqh* ada empat jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, *khuntsa* (banci atau waria), yaitu mereka yang memiliki beberapa jenis kelamin, yang umumnya mereka berpenampilan atau berpakaian seperti perempuan, dan *mukhannits* (laki-laki secara biologis, tetapi mengidentifikasi sebagai perempuan dan ingin perubahan jenis kelamin) atau *mukhanitsat* (secara biologis laki-laki, tetapi tidak ingin mengubah jenis kelamin).<sup>7</sup>

Mengoperasi atau mengubah jenis kelamin adalah bentuk kepuasan seseorang dihasilkan dari ketidakcocokan bentuk fisik dengan kejiwaannya. Ataupun ada yang

---

<sup>6</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2016, *Fiqh kesehatan permasalahan actual dan kontemporer*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 78.

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 77.

tidak puas dengan alat kelamin yang dimilikinya. Hal ini sering disebut sebagai transseksualisme atau transgender.

Hukum operasi kelamin berdasarkan hukum Islam adalah masalah seseorang yang lahir dalam kondisi organ kelaminnya normal dan sempurna, yaitu penis untuk laki-laki dan vagina untuk perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan indung telur ini tidak diijinkan dan dilarang oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. ketentuan ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan/penyempurnaan jenis kelamin menurut Fatwa MUI ini meskipun diubah menjadi jenis kelamin yang sebelumnya normal, status hukum jenis kelamin adalah sama dengan jenis kelamin asli sebelum diubah.

Para Ulama Fikih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu :

- a. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang mematuhi tafsir *al-tabarri* mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) untuk semua manusia di hadapan Tuhan dan hukum yang telah ditentukan oleh jenis kelamin mereka dan ketentuan Allah SWT tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai dengan kodrat-Nya.<sup>8</sup>
- b. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 119 menurut kitab-kitab tafsir seperti tafsir *Al-tabarri*, *Al-sahwi*, *Al-khazin* (I / 405), *Al-Baidhawi* (II / 117),

---

<sup>8</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, 2009, *Tafsir Al-Qhurtubi (17) diterjemaahkan dari Al jami' li Aahkam Al-Qur'an, terjemaahan Akhmad Khatib*, Jakarta: Pustaka Azzam, halaman 101-102.

*Zubat Al- tafsir* (hal. 123 dan *al-qurthubi* (III / 1963) menyebutkan beberapa tindakan manusia yang dilarang karena mereka termasuk "mengubah ciptaan Tuhan" sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur dan sanggul, membuat tato, mengerok alis dan *takhannuts* (seorang laki-laki berpakaian dan berperilaku seperti perempuan seperti laki-laki dan sebaliknya).<sup>9</sup>

- c. Hadis Nabi SAW bahwa “Allah SWT mengutuk para tukang tato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong (pangur) giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT.”(HR. Al-Bukhari)
- d. Hadist Nabi SAW “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, begitu pula perempuan yang memakai pakaian laki-laki*”. (HR. Ahmad No. 8309,14:61)<sup>10</sup>

Operasi kelamin adalah bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau perbaikan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut ulama yang diizinkan oleh hukum Syariat Islam. Jika alat kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan air mani dari penis dan vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan mereka diizinkan dan bahkan direkomendasikan sehingga menjadi alat kelamin normal karena kelainan seperti itu adalah penyakit yang harus diobati.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 123.

<sup>10</sup>Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, halaman 67.

Pembedahan yang dilakukan pada seseorang yang memiliki alat kelamin ganda yaitu memiliki penis dan vagina sehingga untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan *definitive* salah satu alat kelamin boleh dihilangkan. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan bagian dalam tubuh dan alat kelamin memiliki rahim dan ovarium yang merupakan karakteristik utama dan spesifikasi jenis kelamin perempuan, maka dimungkinkan untuk beroperasi pada penis untuk fungsi vagina. Untuk memperkuat identitasnya sebagai seorang perempuan.<sup>11</sup>

Operasi kelamin yang digunakan untuk menghilangkan *mudharat* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan), menurut *makhluf* dan *syalthut*, hukum Islam memungkinkan dan bahkan direkomendasikan untuk membuang penis/vagina yang berseberangan dengan alat kelamin. Dengan kondisi tersebut harus sesuai dengan tubuh. Seperti seseorang yang memiliki penis dan vagina saat berada di bagian dalam tubuhnya adalah ovarium, maka alat kelamin penis harus dikeluarkan dan sebaliknya. Dilarang jika itu bertentangan, karena berarti telah melanggar hukum Islam dengan mengubah ciptaan Allah SWT, dan bertentangan dengan firman Allah SWT bahwa tidak boleh dirubah dalam fitrah Allah (Qs. Ar-Rum: 30).<sup>12</sup>

Operasi kelamin dilakukan oleh seseorang yang berada dalam kondisi normal sejak lahir dan memiliki organ kelamin yang sempurna, dalam hukum Islam telah

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

melanggar hukum. Operasi kelamin ini cenderung mengikuti hawa nafsu.<sup>13</sup> Hal ini didasari dengan dalil dalam Firman Allah Swt, surah Al-Hujurat ayat 13.

Menurut At-Tabari, ayat ini mengajarkan tentang keadilan bagi setiap manusia di hadapan Allah. Dan semua hukum yang mengatur jenis kelamin adalah ketentuan Allah, tidak boleh diubah. Karena setiap manusia harus menjalani kehidupan sesuai dengan kodrat-Nya. Dalam surah an-nisa ayat 119 disebutkan dari beberapa tafsir bahwa ada beberapa tindakan manusia yang dilarang karena termasuk mengubah ciptaan-Nya. Misalnya, mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menghubungkan rambut dengan sopak, pangur gigi, membuat tato, mencukur wajah (alis), dan *takhannuts* (seorang perempuan berperilaku seperti laki-laki).<sup>14</sup>

Terdapat juga pada hadist Nabi riwayat Bukhari dan enam ahli hadist lainnya :

a) Ibnu Mas'ud r.a :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَتِّمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

*Allah mengutuk para tukang tato, yang minta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang diminta menghilangkan bulu mukanya dan para perempuan yang memotong (panggur) giginya, yang semua itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.*<sup>15</sup>

b) Ahmad r.a :

ابن عَبَّاسٍ يَرْضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ

<sup>13</sup>Muhammad Rafiq, 2010, *Pandangan Ulama Terhadap Perubahan Jenis Kelamin*, Yogyakarta: Lentera ilham, halaman 74.

<sup>14</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.Cit.*, halaman 80.

<sup>15</sup>Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, 2008, *Fathul Bani Syarh Shahih Al-Bukhariy Terjemaahan Amiruddin Jilid 28*, Jakarta: Pustaka Azzam, halaman 853.

الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ لِنِسَاءٍ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ

*Allah mengutuk laki-laki-laki-laki yang menyerupai perempuan-perempuan dan perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki.*<sup>16</sup>

Berdasarkan hadits di atas seorang laki-laki dan perempuan yang terlahir memiliki jenis kelamin normal dilarang oleh Islam untuk mengubah jenis kelaminnya karena telah mengubah ciptaan Allah SWT. Tanpa alasan yang jelas, demikian juga bagi seorang laki-laki atau perempuan yang jenis kelaminnya normal, tetapi karena lingkungannya, dan menderita kelainan seperti kecenderungan seksualnya yang mendorong dan kemudian bertindak seperti transgender dengan berpakaian dan berperilaku sebagai lawan dari jenis lain. Dalam hal ini juga dilarang oleh agama bahkan jika seseorang mengalami kelainan dalam seksualnya.<sup>17</sup> Permasalahan ini sebenarnya berawal dari kondisi psikis, yang penanganannya bukan dengan cara mengubah ciptaan Allah SWT, melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan.

Mengubah bentuk alami manusia bertentangan dengan alam dan mengubah ciptaan Allah SWT ini adalah tindakan syaitan yang sebenarnya merupakan musuh abadi bagi manusia. Mengenai orang-orang yang dilahirkan dengan organ kelamin abnormal, hukum melakukan operasi kelamin tergantung pada organ kelamin luar dan dalam, yaitu:

---

<sup>16</sup>Muhammad Nasihuddin Al Albani, 2007, *Shahih Sunan Tarmidzi*, Jakarta: Pustakaazam, halaman 157.

<sup>17</sup>Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op.Cit.*, halaman 81.

- 1) Jika seseorang memiliki dua alat kelamin, penis dan vagina untuk memperjelas identitasnya, operasi dapat dilakukan untuk membunuh satu organ kelamin dan menghidupkan kembali alat kelamin lainnya yang sesuai dengan organ kelamin luar.
- 2) Jika salah satu alat kelaminnya kurang sempurna bentuknya, misalnya memiliki vagina yang tidak berongga, sementara memiliki rahim dan ovarium, maka pembedahan dapat dilakukan, bahkan direkomendasikan oleh agama untuk memberi lubang pada vagina. Dan sebaliknya. Dalil syariat yang digunakan sebagai dasarnya adalah *Li jalbi al-mashalih wa lidafl al-mafashid* (untuk mengambil manfaat dan menolak maslahat).<sup>18</sup>

## 2. Operasi Kelamin Menurut Hukum Positif di Indonesia

Operasi kelamin adalah operasi yang dilakukan oleh tangan pada organ-organ sensitif pada manusia, tempat saluran dan ejakulasi. Operasi juga dilakukan untuk memperbaiki anggota badan yang rusak/cacat. Tidak ada perbedaan mengenai operasi kelamin antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi)<sup>19</sup> makna kata operasi adalah operasi (untuk mengobati penyakit) atau tindakan, sedangkan arti kata kelamin adalah jodoh, laki-laki atau perempuan adalah jenis manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa operasi kelamin

---

<sup>18</sup>Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS), 2016, *Tinjauan Terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender ( LGBT ) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*, Lampung: Proceeding, halaman 101.

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Arti Kata Operasi Adalah Bedah (Untuk Mengobati Penyakit) Atau Tindakan, Sedangkan Arti Kata Kelamin Adalah Jodoh, Jenis Laki-Laki Atau Perempuan, Alat Tubuh Manusia. Jadi, Dapat Disimpulkan Operasi Kelamin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah Bedah Jenis Daripada Laki-Laki Dan Perempuan.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis operasi daripada laki-laki dan perempuan.

Bicara tentang hukum adalah aturan-aturan yang mengatur tentang tingkahlaku manusia dalam bersosialisasi.<sup>20</sup> Hukum positif di Indonesia, mengatur tentang operasi kelamin dalam segi hukum adalah pengaruh yang sangat besar pada perkembangan di masyarakat, karena perubahan status ini adalah masalah baru di masyarakat, yang secara rinci belum diatur oleh Undang-Undang. Karena pembuat Undang-Undang pada waktu itu tidak memperkirakan hal-hal seperti ini terjadi. Undang-Undang hanya mengakui istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan fakta sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa di antara kedua jenis makhluk ilahi ini, laki-laki dan perempuan juga ada sekelompok orang yang hidup di antara dua makhluk yang disebutkan di atas. Pentingnya masalah hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut bedah kelamin.

Kekosongan hukum ini menyebabkan peradilan di Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Namun, keberadaan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan untuk Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 beserta semua peraturan pelaksanaannya terbatas pada sistem administrasi kependudukan. Undang-Undang ini bertujuan untuk membuat kode etik untuk Administrasi Kependudukan di Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini tidak menyentuh masalah perubahan jenis kelamin itu sendiri.

---

<sup>20</sup>Mohammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Raja Pers, halaman 43.

Setiap penduduk diwajibkan untuk melaporkan peristiwa penduduk dan peristiwa penting lainnya kepada instansi lembaga pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Mengacu pada Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatat di lembaga pelaksana, termasuk perubahan jenis kelamin. Tidak hanya mengenai status jenis kelamin yang diatur dan menyebabkan akibat hukum untuk tindakan ini.

Aturan-aturan mengenai hukum positif di Indonesia yang berkaitan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam memandang operasi kelamin ini boleh apabila telah melewati ketentuan-ketentuan prosedur dan melewati proses penetapan Pengadilan.

## **B. Transgender Dalam Ruang Lingkup Universal**

Berbicara tentang transgender, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami apa konsep gender, dan apa yang membedakan antara gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin (*sex*) adalah pembagian dari dua jenis kelamin manusia yang secara biologis ditentukan yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah karakteristik manusia berdasarkan definisi yang bersifat sosial-budaya, dan bukan definisi yang berasal dari ciri fisik biologis seperti jenis kelamin.

Tentang ilmu sosial, gender adalah perbedaan yang tidak bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan, tetapi diciptakan oleh manusia sendiri melalui proses budaya dan sosial. Gender seseorang bisa berubah, sedangkan jenis kelamin biologis tidak akan bisa berubah.<sup>21</sup> Jenis kelamin dan Gender menyimpulkan bahwa seseorang saling terkait tetapi tidak sama, karena jenis kelamin adalah sifat yang absolut dan tidak dapat diubah, sedangkan gender dapat berubah sesuai dengan jenis sifat yang dimiliki setiap manusia dalam keinginannya.<sup>22</sup>

Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan jenis kelamin dan gender pada seseorang yang akan melewati perubahan fisik seperti mengubah jenis kelamin melalui operasi kelamin dan kemudian secara substansial dan kompleks akan mengubah bentuk karakteristik dan sifat sebagai individu yang menjalankan hidupnya. Mengacu pada perilaku yang mengekspresikan gender seperti gaya, pakaian, rambut, suara, dan tubuh.<sup>23</sup>

Adapun Pada dasarnya, transgender atau transseksual diakibatkan oleh dua faktor yaitu :

- 1) Faktor bawaan (hormon dan gen), yaitu lemahnya rangsangan pembentukan jenis kelamin.

---

<sup>21</sup>Ni Nyoman Sukerti Dan I. Gst. Ayu Agung Ariani, 2016, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, halaman 2.

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>Edward Brace, 1984, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran*, Bandung: Angkasa, halaman 345.

- 2) Faktor lingkungan termasuk perubahan kondisi biologis disekitarnya seperti pendidikan yang salah di masa kanak-kanak dengan memungkinkan anak laki-laki untuk berkembang dengan perilaku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan bebas dengan pacar, suami atau istri. Ini dapat menghasilkan diferensiasi yang tidak sempurna dari perilaku ringan ke perilaku yang berat.<sup>24</sup>

Perlu dipahami dan bisa dibedakan antara penyebab transgender yaitu kejiwaan dan bawaan. Kasus transgender yang terjadi akibat keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan) dilakukannya penyeimbangan kondisi hormonal agar membawa kecenderungan biologis yang sesuai dengan jenis kelamin. Dan kasus-kasus transgender yang netral/tidak cacat alat kelaminnya tidak memiliki sifat genetik atau hormonal dan memiliki kecenderungan untuk tampak sebagai lawan jenis hanya untuk memanjakan keinginan, mental, dan nafsu mereka, yang menyimpang dan tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.<sup>25</sup>

### 1. Sejarah Transgender

Istilah transgender baru dikenal sejak 1965, melalui psikiater John F. Oliven dari Universitas Columbia. Menulis edisi kedua dari perpustakaan rujukannya yang ditujukan untuk para pakar kesehatan berjudul *Sexual Hygiene and Pathology* pada

---

<sup>24</sup>Rita Damayanti, 2015, *Laporan Kajian Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia*, Depok: Pusat penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, halaman 15.

<sup>25</sup>Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, 2013, *Operasi Ganti Kelamin*, Jakarta: E-Book Islam, halaman 13.

tahun 1965.<sup>26</sup> Menggunakan kelompok leksikal trans+gender pada bab *transsexualism* (transseksualisme) bagian *primarytransvestism* (transvestisme primer) dengan menulis, “*transgenderisme is what is mean*”, karena seksualitas bukanlah sebuah faktor utama dalam transevestisme primer. Kemudian tokoh pemuka *crossdressing* Virginia Charles Prince menggunakan istilah tersebut pada desember 1969 untuk judul *transvestia* sebagai judul majalah yang didirikan olehnya untuk para *crossdresser*.

Christine Jorgensen pada tahun 1979 menolak istilah *transsexual* dalam *public* serta mengidentifikasi dirinya sebagai seorang transgender seperti ditulis dalam surat kabar dengan berkata, “gender tidak ada kaitannya dengan siapa kita diatas tempat tidur, melainkan terhadap identitas”. Pada tahun 1984, konsep dari sebuah “komunitas transgender” sudah berkembang dengan transgender yang digunakan sebagai istilah umum. Pada tahun 1985, Richard elkins mendirikan “*transgender archive*” di Universitas Ulster. *International Conference on transgender law and employment policy* (Konferensi Internasional Hukum dan Ketenagakerjaan Transgender) pada tahun 1992 mendefinisikan transgender sebagai istilah umum yang luas yang mencakup “*transseksual, transgender, crossdresser*” yang bertransisi.<sup>27</sup>

Muhammad bin ali bin muhammad al-syaukani dalam bukunya *nailu al-athar* menjelaskan bahwa pada masa Nabi sudah ada transgender dan yang namanya

---

<sup>26</sup>Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, halaman 59.

<sup>27</sup>*Ibid.*

dikenal sebagai hita, matik dan Hinaba. Transgender pada zaman Nabi sudah ada dan memang asli transgender yang perilakunya tidak terlihat berbahaya, tentu saja tidak buatan. Transgender sejati pada umumnya tidak tampak berbahaya bagi perempuan.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut oleh sebab itu istri-istri Nabi menganggap mereka (transgender asli) sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak punya butuh dan tidak punya syahwat). Meskipun begitu Nabi melarang mereka bebas masuk (bergaul) dengan kaum perempuan dan antara mereka harus ada hijab/tabir. Bagi mereka yang tidak mengikuti oleh Nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari jumat untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di Baida' (tanah lapang) atau di Badiyah (perkampungan terpencil). Sebagaimana hadist berikut:

*Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW sedang berada di rumah Ummu Salamah di rumah itu sedang ada seorang waria. Waria itu berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah, Abdullah bin Abi Umayyah, jika Allah membukakan buat kalian Thaif besok, maka aku akan tunjukkan kepadamu anak perempuan ghailan, seorang yang memiliki perut yang langsing. Maka Nabi SAW pun bersabda "Janganlah orang ini memasuki (tempat-tempat) kalian (HR. Bukhari)*

Istilah transgender sudah lebih diketahui di Indonesia dibandingkan istilah lesbi dan gay. Istilah ini lebih dikenal dan melekat kepada laki-laki yang menganggap dirinya sebagai perempuan dari pada perempuan yang menganggap dirinya sebagai laki-laki, perempuan yang menganggap dirinya sebagai laki-laki atau lebih suka bergaya *maskulin* disebut sebagai tomboy. Sebelum akhir tahun 1970-an kaum

---

<sup>28</sup>*Ibid.*,

transgender sering berdandan sebagai perempuan ketika malam hari atau di atas panggung teater.

Pada era tahun 2000-an banyak transgender yang menjadi ahli kecantikan atau tampil di acara televisi sebagai penghibur. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini berdampak pada penerapan hukum di Indonesia yang sebagian dari hukumnya bersumber dari hukum syariat dan tentunya tidak berpihak kepada kaum transgender. Pada tanggal 8 Mei 2008 didirikanlah sebuah pesantren khusus untuk kaum transgender yang bernama Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta. Pesantren ini berdiri atas inisiatif dari Maryani yang sampai saat ini masih berstatus sebagai waria/transgender.

Berdirinya Pondok Pesantren ini berawal dari bergabungnya Maryani dalam pengajian/*mujaddahan* Al-Fatah yang pada saat itu masih berlokasi di kawasan pathuk, di bawah bimbingan KH. Haroemlie Harun yang sekaligus nantinya sebagai pendiri dan pembimbing di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis. Pada saat itu dari sekian banyak jamaah yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan hanya Maryani saja yang menjadi waria. Namun itu tidak menjadi halangan untuk Maryani mencari ilmu. Di samping juga mayoritas jamaah tidak mempersoalkan kewariaannya yang selama ini identik dengan dunia pelacuran dan perilaku menyimpang lainnya.

Beberapa saat setelah aktif mengikuti pengajian KH Hamroemli Harun, Maryani yang waktu itu masih tinggal di kampung Surakarsan, mempunyai ide untuk menggelar pengajian dirumahnya, dengan harapan pengajian tersebut dapat mengajak teman-teman wariannya yang lain untuk ikut serta dalam pengajian itu dan juga

sebagai wujud dan membuktikan pada masyarakat bahwa waria tidak semata-mata hidup dalam dunia pelacuran dan perilaku yang menyimpang lainnya. Pengajian ini berlangsung lancar sampai kemudian terjadi gempa di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 yang membuat kegiatan ini berhenti. Setelah gempa terjadi Maryani dan teman-temannya berdiskusi untuk membuat Pondok Pesantren khusus bagi kaum waria. Pada tanggal 8 Mei 2008 berdirilah Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis yang merupakan pondok pesantren waria pertama di Indonesia.

Menurut Imam Al-Nawawi, transgender ada dua macam, yaitu:

- a. Orang yang pada dasarnya diciptakan seperti itu. Dia tidak dibuat-buat atau bertindak seolah-olah dia meniru perempuan dalam gaya, cara bicara, atau gerak tubuhnya. Secara alami, Tuhan menciptakannya dalam bentuk seperti itu. Artinya, dia tidak patut disalahkan, tidak boleh disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dihukum. Jenis transgender ini dimaafkan, karena tidak membuatnya seperti itu. Jenis transgender ini disebut transgender asli.<sup>29</sup>
- b. Transgender yang pada dasarnya tidak dibuat sebagai transgender. Tapi, membuat dan bertindak seperti perempuan dalam gerakan, tata rias, gaya bicara, dan gaya berpakaian mereka.<sup>30</sup> Inilah transgender yang tercela. Transgender jenis inilah yang disebut sebagai transgender buatan.

Dari Ibn ‘Abbas Radhiyallaahu ‘anhuma, dia berkata:

*Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, Nabi juga bersabda:*

---

<sup>29</sup>Gibtiyah, 2016, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia group, halaman 241.

<sup>30</sup>*Ibid.*

*Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn 'Abbas berkata: Maka Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan (HR. Al-Bukhari)*

Ibn Hajar berkata dalam Fath Al-Bari laknat ini khusus untuk mereka yang melakukannya dengan sengaja. Adapun orang-orang yang diciptakan dalam kondisi ini, mereka diperintahkan untuk berusaha keras untuk meninggalkannya (perempuan atau sebaliknya) dan membiasakan diri untuk menyerupai dengan perempuan atau sebaliknya secara bertahap, jika tidak ingin mencoba meninggalkannya dan malah terus dalam kondisinya, maka celaan hadits ini juga berlaku untuknya. Karena terus menerus dalam kondisinya (seperti perempuan atau sebaliknya) adalah tanda bahwa senang dengan hal itu.<sup>31</sup>

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa orang yang diciptakan menyerupai perempuan (atau sebaliknya) tidak mendapat celaan, seperti pendapat Al-Nawawi, maka ini dibawa ke makna jika orang tersebut tidak mampu menghilangkan karakteristik perempuan dari jalan dan berbicara seperti seorang perempuan setelah mencoba perawatan untuk menghilangkannya. Sementara itu jika sewaktu-waktu ada kemungkinan baginya untuk menghilangkannya tetapi tidak berusaha melakukannya, maka dia berhak atas laknat sebagaimana dimaksud dalam hadits.

## 2. Status Sosial Kaum Transgender

Faktor seseorang menjadi transgender terdiri dari dua faktor, yaitu faktor genetik atau bawaan dan faktor luar atau lingkungan. Semua itu disebabkan oleh

---

<sup>31</sup>Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, halaman 62.

faktor-faktor ini, karena semua orang yang transgender tidak ingin ini terjadi. Seorang waria akan mengatakan bahwa dia tidak meminta dilahirkan sebagai waria dengan berpakaian seperti perempuan karena hal ini mendapat kesenangan batin yang dalam, seolah berhasil menghilangkan beban psikologi yang selama ini memberatkan.

Secara umum, seseorang yang berbeda atau tidak netral/cacat dianggap berbeda dan tidak dapat menjadi bagian dari kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang melihatnya sebagai tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan obrolan atau olok-olok oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap mampu membawa pengaruh negatif bagi lingkungan masyarakat. Konkretnya masyarakat tidak secara otomatis memiliki hak untuk mendominasi ruang publik semata-mata karena hak-hak tersebut harus dapat melakukan percakapan moral sehingga mereka dapat dirumuskan tidak memiliki hak.<sup>32</sup>

Seorang transgender masih memiliki kendala seperti diskriminasi yang melanggar hak-hak transgender sebagai warga negara, misalnya mencari pekerjaan. Mereka juga dianggap sampah masyarakat. Kebanyakan orang melihat seseorang yang terkait dengan kasus transgender memiliki pandangan negatif, karena mereka menganggap bahwa seorang transgender telah mengubah sifat yang diberikan oleh Allah SWT sejak lahir dan merupakan larangan agama.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Edi Riyadi Terre dkk, 2013, *Manusia, Perempuan, Laki-Laki*, Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos, halaman 56.

<sup>33</sup>Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, halaman 63.

Transgender memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia pada umumnya, tetapi karena penyimpangan dalam perilaku yang mereka tunjukkan, mengakibatkan mereka mengalami berbagai bentuk konflik baik yang mereka dapatkan dari keluarga maupun dari segelintir orang karena sudut pandang yang telah dibentuk sejauh ini menandakan bahwa kaumnya selalu terlibat dalam hal-hal negatif.<sup>34</sup> Sedangkan sebenarnya transgender memiliki hak asasi manusia yang sama dengan warga negara biasa. Hak asasi manusia ini tidak boleh dihilangkan karena mereka berbeda dari yang lain atau dianggap berbeda. Karena HAM adalah hak yang diusung sejak lahir. Dengan demikian sebagai warga Negara pelaku transgender bersama dengan orang-orang yang memiliki status jenis kelamin normal juga diwajibkan untuk mengembangkan negara mereka dan berhasil dalam pembangunan negara.

### 3. Hukum Transgender dan Kepemimpinannya

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua bagian jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ □ وَأُنثَىٰ □ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا □ وَأَقْبَائِلَ لِنَعَارَفُوا □ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ □ اتَّقَىٰ كُمْ □ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang*

---

<sup>34</sup>Pihri Buhaerah dkk, 2014, *Kajian Mp3ei Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, halaman 21.

*paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT tidak mengakui transgender sebagai satu jenis kelamin. Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin, hanya laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya transgender adalah laki-laki tetapi secara psikologis adalah perempuan. Oleh karena itu, transgender tidak dapat dilihat sebagai jenis kelamin terpisah. Islam tidak mengakui transgender sebagai jenis kelamin karena Nabi SAW menyatakan bahwa laki-laki yang berperilaku seperti perempuan secara hukum dilarang oleh agama. Hadits menegaskan:

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata :

*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki (HR. Bukhari No. 5885)*

Dalam lafadzh Musnad Imam Ahmad menyebutkan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, begitu pula perempuan yang menyerupai laki-laki” (HR. Ahmad No. 3151, 5:243. Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari).

Begitu pula dalam hadits Abu Hurairah disebutkan :

*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, begitu pula perempuan yang memakai pakaian laki-laki. (HR. Ahmad No. 8309, 14: 61).*

Sanad Hadits sahih sesuai dengan persyaratan Muslim, perawi dapat dipercaya termasuk perawi Bukhari Muslim selain Suhail bin Abi Sholih yang hanya milik perawi Muslim. Dalam hadits terakhir ini yang dilaknat adalah gaya pakaian.

Sedangkan hadits di atas adalah model gaya pada umumnya. Dalam konteks kepemimpinan bagaimana seorang transgender bisa menjadi seorang pemimpin sementara telah melakukan tindakan yang dilarang oleh agama dengan bertindak seperti perempuan, sedangkan seorang pemimpin harus menjadi orang yang bisa menjadi panutan bagi kaumnya. Seorang transgender tidak bisa menjadi seorang pemimpin karena tindakannya adalah tindakan yang dilaknat oleh Allah SWT.

Berdasarkan hadits Abu Bakar ra "Bagaimana orang yang pemimpinnya adalah seorang perempuan akan berhasil" (HR Al-Bukhari, Ahmad, Al-Nasa 'Aku dan Tirmidzi). Hal yang sama dikatakan oleh Abdul Qadir Audah, yang menjadikan jenis kelamin laki-laki sebagai syarat kedua bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Karena perempuan pada dasarnya tidak kompeten untuk memimpin Negara, sementara posisi ini benar-benar membutuhkan kerja keras, dan Islam telah melarang pemberian kekuasaan (wilayah) kepada perempuan sesuai dengan hadits di atas.<sup>35</sup>

Sedangkan Al-Mawardi tidak secara tegas menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah seorang laki-laki. Namun, ini tidak berarti bahwa selain laki-laki dapat menjadi pemimpin, karena sebenarnya persyaratan untuk laki-laki adalah keharusan bagi seorang pemimpin. Al-Mawardi juga menyatakan dalam buku Al-Hawi, Al-Kabir yang dalam penilaiannya tentang perlunya Qadhi seorang laki-laki, Al-Mawardi mengatakan bahwa kurangnya seorang perempuan menyebabkan wilayah (kekuasaan) terhambat sama halnya dengan imam umat. Di

---

<sup>35</sup>Siska Lis Sulistina. *Op.Cit.*, halaman 70.

sini Al-Mawardi menegaskan posisi perempuan tentang Qadhi serta posisi perempuan dalam urusan Negara, yaitu Imam Udma Al-Mawardi adalah seorang sarjana yang meyakini bahwa Qadhi haruslah laki-laki. Jika Qadhi sendiri harus laki-laki, tentu saja tidak mungkin bahwa Al-Mawardi percaya bahwa seorang imam Al-Udhma, yang membutuhkan sejumlah kemampuan lebih dari Qadhi, dapat dipegang oleh selain laki-laki.<sup>36</sup>

Dengan demikian melalui uraian pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin laki-laki merupakan syarat penting dalam pemilihan pemimpin. Ini tidak terlepas dari beban tanggungjawab seorang pemimpin. Tetapi perlu untuk memperjelas kembali kriteria laki-laki apakah yang disebutkan di atas adalah laki-laki berdasarkan jenis kelamin mereka atau berdasarkan sifat laki-laki mereka ataupun keduanya.

Seperti Muhammad Amin bin Umar Abidin menambahkan bahwa persyaratan untuk menjadi pemimpin harus memiliki sifat berani sehingga tidak takut melaksanakan qishas, membangun hudud, berperang dan memimpin pasukan. Sifat berani pada dasarnya identik dengan sifat laki-laki. Maka dengan penambahan sifat pemberani, kategori laki-laki yang dimaksud jelas, yaitu laki-laki yang secara fisik sempurna dan juga mempunyai keberanian. Seorang transgender meskipun pada dasarnya adalah laki-laki tetapi bukanlah laki-laki yang memiliki sifat kelaki-lakian, karena ia adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, dan ini bukanlah laki-laki

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 71.

yang dimaksud dalam syarat tersebut. Maka, seorang transgender tidak bisa menjadi pemimpin karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama di atas.

Islam memang memberikan kebebasan kepada manusia untuk bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Tuhan memberi manusia kebebasan adalah hak asasi manusia bagi setiap manusia. Manusia bebas melakukan apa saja tetapi harus selalu disertai dengan tanggungjawab. Islam memang berbeda dari sistem lain. Dalam Islam, hak asasi manusia sebagai pelayan Tuhan tidak bergantung pada otoritas dan hukum, tetapi semua harus mengacu pada hukum Tuhan. Jika Anda melanggar Undang-Undang ini maka harus dihukum.<sup>37</sup>

Kepemimpinan transgender ini Ibn Taimiyah dengan tegas mengatakan dalam buku *Al-Istiqdham* lalu siapa pun yang memuliakan *al-mukhannats* dari kalangan laki-laki dan menjadikan mereka kepemimpinan dan memegang urusan maka itu adalah haram. Jika seorang transgender dijadikan pemimpin, maka tidak ada hak apa pun baginya kecuali laknat dan kemarahan Allah SWT.

Adapun yang berkaitan dengan kejelasan perbedaan hukum transgender dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Indonesia positif adalah jika hukum transgender menurut hukum Islam bagi mereka yang melakukan perubahan jenis kelamin tanpa udzur syar'i atau alasan syariah yang dihukum ta'zir (berdasarkan keputusan atau hakim atau penguasa ijtihad) dan berdasarkan Q.S Al-Hujurat: 13, Q.s An-nisa: 119, HR. Ahmad, Fatwa MUI No. 57 tahun 2014 Tentang Gay, Lesbian,

---

<sup>37</sup>Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, halaman 24.

Homo, Gay.<sup>38</sup> Dan dalam hal hukum positif di Indonesia belum diatur dan hanya didasarkan pada hak asasi manusia.

#### 4. Istilah Pasangan Transgender

Pasangan transgender yang dimaksud disini bukan hanya bagian dari dua orang yang mengubah jenis kelamin yang mengikat hubungan antara keduanya disebut pacaran, istilah fenomal saat ini. Melainkan hubungan sakral yaitu perkawinan, yang secara hukum dan Negara dilakukan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, dari fisik dan kecerdasan yang mereka miliki. Inilah yang membedakan dari makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia diberi alasan untuk berpikir terkait dengan baik dan buruk. Karena, pada dasarnya manusia adalah khalifah *fi al-ard*, pembawa mandat untuk mengatur kehidupan di bumi.

Dalam menjalankan kehidupan, manusia diharuskan menikah agar tetap terjaga, terbangun dari penyimpangan seksual yang dimaksud dan perkawinan adalah salah satu bagian dari ibadah. Perkawinan adalah bentuk sumpah suci dan sakral yang dibuat oleh manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga sangat erat kaitannya dengan legitimasi sosial, karena mampu mencegah fitnah yang tidak diinginkan. Dan juga dengan perkawinan manusia menyempurnakan setengah dari agamanya.

Penyimpangan yang telah terjadi belakangan mulai ada seperti perkawinan yang dilakukan oleh sejenis. Perkawinan dilakukan oleh sekelompok LGBT (lesbian,

---

<sup>38</sup>Fatwa MUI No. 57 tahun 2014 Tentang Gay, Lesbian, Homo, Gay.

gay, biseksual, dan transeksual). Transgender bukanlah istilah baru, tetapi istilah lama yang muncul kembali. Transgender adalah keadaan psikologis seseorang yang berbeda dengan keadaan biologisnya. Seseorang yang merasa terjebak dalam anatomi tubuh yang salah yang telah melanggar kodrat. Islam mengenal orang-orang yang ragu dengan jenis kelamin mereka, laki-laki atau perempuan, yang dikenal sebagai *khuntsa*. Istilah ini memunculkan fenomena di Indonesia, ketika seorang laki-laki dikatakan laki-laki sebenarnya berperilaku seperti perempuan, dan sebaliknya.

Perkawinan adalah akad yang paling kuat yang paling aman (*mitsaqan qhalizhan*) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan memenuhi syarat dan ketentuannya. Perkawinan adalah salah satu perjanjian sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>39</sup> Lalu bagaimana hukum perkawinan yang dilakukan oleh kelompok transgender.

Apabila suatu operasi kelamin berdasarkan kemauan untuk mengubah sifat dan kemudian menikah menurut hukum Islam adalah tidak sah/haram hukumnya, digolongkan antara hukum nikah *Al-qasih* dan *Al-bathil* kemudian di *qiyasah*. Hukum positif di Indonesia akan disahkan jika ada putusan pengadilan tentang operasi kelamin, maka otomatis identitas juga berubah. Dan ingin melakukan perkawinan maka perkawinan itu sah, atas dasar identitas mereka yang memenuhi persyaratan (laki-laki dan perempuan).

---

<sup>39</sup>Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta harta benda dalam perkawinan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 43.

### C. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara lelaki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga bahagia) dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Kuasa.<sup>40</sup>

1. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur perkawinan yaitu Ikatan batin
2. Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri didasarkan pada Allah SWT. Perkawinan adalah ikatan suci. Perikatan tidak bisa dipisahkan dari agama suami-istri. Kehidupan dengan suami dan istri dalam perkawinan bukan semata-mata karena hubungan seksual saja tetapi dalam pasangan menikah harus dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, aman dan harmonis antara suami dan istri. Perkawinan adalah salah satu perjanjian sakral antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 41.

<sup>41</sup>*Ibid.*,

Berdasarkan hukum Islam, pengertian (*ta'arif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan, aqad yang sangat kuat atau *mitsaqaan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT.

Istilah sumber hukum digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, walaupun sebenarnya antara pengertian saling berkaitan. Pengertian yang selalu berkaitan, yaitu :

- a. Sumber hukum dalam arti asal usul hukum positif, bentuknya dalam bentuk konkret adalah dalam bentuk keputusan dari pihak berwenang untuk membuat keputusan mengenai pertanyaan yang dimaksud.
- b. Sumber hukum dalam arti tempat, ditemukan aturan dan ketentuan hukum positif yang penting bagi semua orang untuk mengetahui atau menyelidiki hukum positif suatu tempat pada waktu tertentu. Dengan kata lain, sumber hukum dapat diartikan dalam bentuk hukum positif yang merupakan tempat di mana aturan dan peraturan hukum positif ditemukan dalam bentuk peraturan atau ketentuan baik secara tertulis maupun tertulis.
- c. Sumber hukum dalam hal hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang dalam menentukan isi hukum positif. Selain memperhatikan faktor politik, agama, hubungan, internasional, dan lainnya.<sup>42</sup>

Memahami sumber hukum perkawinan (nasional) berarti tempat di mana aturan dan peraturan hukum dan perundang-undangan (tertulis) ditemukan yang mengatur perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

perkawinan dan ketentuan hukum serta peraturan perkawinan yang dimaksud adalah hukum positif yaitu ketentuan perkawinan saat ini berlaku.

Ketentuan yang dimaksud adalah:

- 1) Adanya Persetujuan dari kedua calon mempelai
- 2) Calon mempelai berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan
- 3) Tidak terkait tali perkawinan dengan oranglain
- 4) Bagi perempuan tidak sedang dalam masa *iddah*<sup>43</sup>

Ketentuan yang berlaku khusus untuk perkawinan tertentu tidak tunduk pada larangan/halangan perkawinan baik menurut Undang-Undang atau hukum untuk masing-masing agama dan kepercayaan dan juga tidak dilarang kembali untuk ketiga kalinya setelah menikah dan bercerai lagi untuk kedua kalinya di bawah hukum, masing-masing agama dan kepercayaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Mengacu pada penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945."<sup>44</sup>

Dalam hal ini apabila transgender ingin melakukan perkawinan, terdapat kepada syarat-syarat yang dijelaskan diatas. Melihat ke Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum agama bersumber

---

<sup>43</sup>*Ibid.*,

<sup>44</sup>Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

dari Al-qur'an dan hadits haram hukumnya, karena transgender tidak dikenal dan diketahui keberadaannya sejak dimulainya perubahan jenis kelamin.

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Kitab Suci Al-Qur'an menyebutkan hanya ada dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan (QS. 49 :13).<sup>45</sup> Dari keduanya ada perbedaan dalam hal karakteristik. Jenis kelamin adalah bagian dari anatomi tubuh atau anggota tubuh yang memiliki identitas, yang menjelaskan siapa orang itu sebenarnya, laki-laki atau perempuan menurut biologisnya. Karena, sejak lahir manusia pertama kali diketahui/dikenal apabila melihat bentuk kelaminnya, sehingga ketika perempuan diberi nama Aisha dan laki-laki diberi nama Muhammad seseorang tersebut lebih mudah dan lebih dikenal dengan identitasnya dan juga mudah melakukan interaksi sosial sesuai dengan kodrat-Nya. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sempurna sesuai dengan ketetapan-Nya.

Ilmu sosial, gender adalah perbedaan yang tidak bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan, tetapi diciptakan oleh manusia sendiri melalui proses budaya dan sosial. Gender seseorang dapat berubah, sedangkan jenis kelamin biologis tidak dapat berubah.<sup>46</sup>

Jenis kelamin dan gender disimpulkan bahwa keduanya saling terkait tetapi tidak sama, karena jenis kelamin adalah sifat yang mutlak dan tidak dapat

---

<sup>45</sup>Mahmudin Bunyamin Dan Agus Hermanto, *Op.cit.*, halaman 77.

<sup>46</sup>Siska Lis Sulistiani, *Op.cit.*, halaman 57.

diubah. Sementara itu, gender dapat berubah sesuai dengan karakteristik yang dimiliki setiap manusia dalam keinginannya.<sup>47</sup> Hal ini penting karena berkaitan dengan jenis kelamin dan gender pada seseorang yang akan melakukan perubahan fisik seperti mengubah jenis kelamin melalui operasi kelamin. Kemudian secara substansial dan kompleks akan mengubah bentuk karakteristik dan sifat sebagai individu yang menjalankan kehidupannya.

Ilmu pengetahuan modern juga mengungkapkan bahwa ada dua hal penting tentang masalah jenis kelamin yang telah dinyatakan oleh Al-qur'an dengan jelas. Pertama jenis kelamin janin telah sempurna terbentuk pada fase *nuthfah*, yaitu sperma yang dibuahi. Allah berfirman dalam surah An-najm ayat 45-46. Kedua jenis kelamin janin terbentuk dan dibuat dalam fase '*alaqah*. Proses ini terjadi dengan membentuk organ genital untuk kedua jenis kelamin pada fase ini. Dengan kata lain, janin dibuat laki-laki atau perempuan dalam fase '*alaqah*. Dan itu berdasarkan perencanaan yang terjadi selama fase *nutfah*. Allah berfirman dalam surat Al-qiyamah ayat 36-39.

Islam memandang tindakan operasi jenis kelamin sebagai sesuatu yang melanggar hukum karena telah mengubah penciptaan Allah SWT, ini sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dalam surah An-nisa ayat 119. Operasi atau ubah jenis kelamin normal dari laki-laki untuk perempuan atau sebaliknya dilakukan karena ketidakpuasan seseorang akibat ketidakcocokan bentuk fisik dan jenis kelamin dengan kejiwaan atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang mereka miliki.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

Adapun dalam Islam melihat operasi jenis kelamin hanya boleh dilakukan jika ada cacat pada jenis kelamin, atau ingin menyempurnakan jenis kelamin sehingga berfungsi dengan baik seperti *khuntsa*, yang mana seseorang memiliki dua jenis kelamin (ganda).<sup>48</sup> Dan agama Islam tidak memberikan toleransi terhadap seseorang yang melakukan operasi kelamin hanya semata-mata ingin merubah kodrat-Nya. Haram hukumnya perbuatan ini dilakukan, karena dianggap telah merubah ciptaan Allah SWT secara mutlak.

Dalam syariat hukum Islam, hukum itu berasal dari nilai-nilai Islam yang terbentuk dari sumber dalil agama Islam. Ini dalam bentuk ketentuan perjanjian, rekomendasi, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan manusia dengan diri mereka sendiri dan hubungan manusia dengan manusia lain. Dan juga mengatur larangan dan kewajiban. Lalu bagaimana hukum Islam mengatur operasi kelamin.

Mengenai hukum Islam, mungkin ada atau tidak boleh dilakukan operasi jenis kelamin, melalui proses tahapan. Adapun hukum operasi kelamin dilarang/diizinkan dalam garis besar Ulama lokal yang telah mengelompokkan hukum operasi kelamin, yaitu:

- a. Pertama operasi kelamin dilakukan untuk tujuan *taghyir* atau *tabdil* hanya mengikuti keinginan atau kepentingan tertentu, hukumnya haram dan berlaku juga untuk semua anggota tubuh. Hukum haram di sini karena telah mengubah ciptaan Allah SWT.

---

<sup>48</sup>Sayid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, halaman 250.

Beberapa ulama mendasarkan dari dalil-dalil Al-Qur'an yaitu :

وَلَأَضِلَّهُمْ وَلَأَمْنِيَهُمْ وَلَأْمُرَّهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ ءَادَانَ الْأَتْعَمَ وَلَأْمُرَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ  
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (Q.S an-nisa ayat 119)*

Ayat ini didasari oleh ulama untuk melarang perubahan bentuk tubuh manusia dengan cara apapun, termasuk operasi plastik dan operasi kelamin.<sup>49</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S al-hujurat ayat 13).*

Ayat ini menjelaskan dan mengandung unsur *equality god and law*, manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan hukum, di mana ayat ini menegaskan bahwa apa yang telah diciptakan tidak boleh diubah oleh

<sup>49</sup>Muhammad Quraish Sihab, 2005, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, halaman 591.

manusia, manusia harus menerima apa yang telah ditetapkan dan harus merasa bersyukur atas apa yang telah diberikan.<sup>50</sup>

Dalil berdasarkan hadist sahih riwayat bukhari dan muslim (*muttafaq alaih*)

Artinya: Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya, melakukan tato diwajahnya (*mutawasimmah*), menghilangkan rambut dari wajahnya, menyambung giginya, demi kecantikan mereka telah merubah ciptaan-Nya.<sup>51</sup>

Ketetapan haram ini sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan/penyempurnaan kelamin.<sup>52</sup>

- b. Kedua operasi jenis kelamin yang dilakukan atas dasar kebaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Seperti *khuntsa*, *musykil* atau *ghair musykil*. Seseorang yang memiliki payudara tetapi hanya memiliki lubang kencing, menurut beberapa ahli, memungkinkan operasi kelamin, sehingga alat kelamin dapat berfungsi secara normal.

Pendapat ini juga didasari oleh hadist Rasulullah yaitu :

*Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.*

Hadits menegaskan bahwa laki-laki harus jelas kejantanan mereka dan perempuan benar-benar jelas akan feminitas mereka. Dalam upaya untuk memperjelas identitas menurut agama dan tokoh agama dapat menentukan apakah

---

<sup>50</sup>Abdul Aziz, *et al (ed)*, 2010, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, halaman 67.

<sup>51</sup>Hadits pertama dalam kitab *Riyadh Al-Shalihin* dan *Al-arba'in al nawawiyyah* adalah hadits *Innamaal a'mal bi al-niyyat* yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dan Muslim.

<sup>52</sup>Majelis Ulama, 1975, *Kumpulan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga.

operasi kelamin ini dilakukan atau tidak. Dengan demikian seseorang akan yakin akan identitasnya.

- c. Ketiga operasi jenis kelamin yang dilakukan yaitu pembuangan anggota tubuh yang berlebih serta beberapa jenis kelamin (*khuntsa*) diperbolehkan. Untuk memfungsikan pada alat kelamin sesuai dengan anggota tubuh lainnya berdasarkan perilaku dominan.

Menurut para ulama ini jelas dibolehkan dan sangat dianjurkan untuk operasi kelamin karena jelas bentuk *dzakar* (penis) tidak memberikan makna atau bahkan membuatnya samardalam hal hukum Islam atau dalam hal identitasnya. Karena setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan jenis kelamin yang mereka miliki. Menurut At-thiyah al jaburi guru dari Universitas Baghdad (pakar fiqh mawaris) menegaskan bahwa *khuntsa* adalah manusia. Jadi, terkadang dia adalah perempuan dan dia adalah laki-laki. Hanya karena *confused* alat kelaminnya, dan solusinya adalah operasi kelamin, Firman Allah surah As-syura ayat 49 :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالتَّارِضِۙ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اُنثٰۙا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ

الدُّوْرَ

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.*

Berdasarkan Fatwa MUI jelas tidak memperbolehkan untuk mengubah alat kelamin laki-laki menjadi alat kelamin perempuan dan sebaliknya dan hukumnya haram. Dan penetapan haram juga berlaku untuk orang yang membantu mengganti alat kelamin mereka. Termasuk tim medis yang melakukan operasi kelamin karena perbuatan mereka termasuk *ta'awin 'alal itsmi wal 'uduwan* yaitu kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Sesuai dengan aturan fiqh, larangan sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya. Karena itu tidak perlu melakukan operasi kelamin, seseorang yang merasa dirinya tidak sesuai dengan kodratnya terlebih dahulu dapat mengobati melalui pendekatan agama dan psikologis melalui perawatan/terapi kepada psikolog.<sup>53</sup> Namun dalam kasus ini status hukum syara' jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penggantian jenis kelamin tetap sama dengan jenis kelamin sebelum operasi, meskipun Penetapan Pengadilan telah ditentukan.

Operasi kelamin menurut Hukum Positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan), ditetapkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami ke badan pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peristiwa kependudukan adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan, karena membawa akibat pada penerbitan atau perubahan

---

<sup>53</sup>Muhammad Rosyiman, 2019, *Hukum Perubahan Operasi Kelamin*, Surabaya: Mitra ilmu, halaman 68.

kartu keluarga, kartu identitas dan/atau sertifikat kependudukan lainnya. Termasuk pindah datang, perubahan alamat, dan status tempat tinggal terbatas untuk tempat tinggal tetap, sedangkan peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami seseorang termasuk kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, adopsi anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, merujuk pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan "Peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada badan pelaksana, termasuk perubahan jenis kelamin.

Operasi kelamin di Indonesia bukanlah hal yang baru di Indonesia, sekitar 3 (tiga) dekade yang lalu, masalah ini membuat keributan publik, dan yang menjadi sorotan adalah Dedi Yuliardi Ashadi alias Dorce Gamalama. Hukum Indonesia (dalam pengertian Undang-Undang) tidak secara khusus dan tegas mengatur masalah penggantian jenis kelamin, tetapi mengacu pada ketentuan di atas, ada peluang untuk perubahan jenis kelamin secara yuridis, yaitu melalui permohonan ke Pengadilan.

Dalam upaya untuk memperjelas identitas ini dan penetapan pengadilan boleh atau tidak melakukan operasi kelamin juga harus ada kemaslahatan berdasarkan pertimbangan dari para ahli dan tidak sewenang-wenang, sementara para ahli yang dimaksud di sini adalah keterangan medis, psikologi, dan dari para tokoh agama. Karena melalui kajian medis dan psikolog dapat diketahui sifat

pribadi, psikis dan fisik seseorang. Sedangkan dari segi agama melalui ketentuan syariat yang berlaku.

Berdasarkan keputusan pengadilan, operasi perubahan jenis kelamin dapat dilakukan oleh seseorang, dan sah di mata hukum. Menurut Pasal 10 ayat 2 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mencobanya".<sup>54</sup> Hakim dalam sistem *civil law* tidak dapat menolak suatu kasus karena Undang-Undang itu tidak ada atau tidak jelas. Hakim harus menciptakan hukum, dengan menggali hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disamakan dengan peran hakim *common law* yaitu *judge made law* hukum menciptakan hukum.<sup>55</sup> Dan dalam kasus perubahan jenis kelamin ini, hakim telah membuat hukum karena pengadilan telah mendengarkan kesaksian dokter kandungan, psikiater, ulama dan pendeta tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pemohon.

Seseorang yang telah melewati tahap prosedur untuk mengubah jenis kelamin melalui operasi kelamin, kemudian meminta pengadilan untuk disetujui secara hukum dan jelas mengubah seluruh identitas mengenai hak dan kewajiban. Pengadilan selanjutnya menyatakan bahwa ada perubahan jenis kelamin dalam status hukum laki-laki dan perempuan atau sebaliknya walaupun belum ada

---

<sup>54</sup>“Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

<sup>55</sup>Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegak Hukum di Indonesia*, Jakarta: Galang Press, halaman 45.

peraturan hukum yang cukup jelas. Namun, mengingat kemajuan teknologi dan kehidupan budaya yang juga maju. Dalam hal ini pengadilan merasa berkewajiban untuk menemukan hukum, selama tidak ada bertentangan dengan hukum yang ada.

Adanya penetapan pengadilan akan membuat kehidupan seseorang yang telah mengubah jenis kelamin lebih diakui secara sosial, seperti halnya di dunia kerja dan masalah sosial lainnya. Operasi kelamin telah dilakukan di berbagai negara dan menunjukkan keberhasilan oleh beberapa ahli, dan di Indonesia juga demikian.

Faktor-faktor yang mendorong operasi jenis kelamin dilihat melalui DSM (Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental), antara lain:

- a. Merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, sehingga berharap bisa mengubah jenis kelamin dan hidup dengan jenis kelamin yang lain.
- b. Guncangan terus-menerus yang dialami selama setidaknya dua tahun dan tidak hanya ketika stres datang.
- c. Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal.
- d. Penemuan gangguan mental, seperti skizofrenia, menurut J.P. Chaplin dalam Kamus Psikologi (1981) semacam reaksi psikotik yang ditandai oleh gejala pengurungan diri, gangguan dalam kehidupan emosional dan afektif serta perilaku negatif.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Ahmad Zahid Azmi, *Pengesahan Dan Prosedur Hukum Terhadap Transgender di Indonesia*, di akses dari kompasiana.com, Pada 31 Desember 2017 Pukul 23:58 Wib.

Tidak hanya dapat dilihat dari DSM (Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental), juga dapat dilihat dari bagaimana tahapan terbentuk mulai dari pembentukan kromosom XY hingga tahap terakhir, dan pengaruh sikap orang tua.atau pengasuh. Dengan kata lain, tidak hanya faktor biologis, tetapi juga faktor non-biologis yang mempengaruhi apakah seseorang merasa dirinya laki-laki atau perempuan.<sup>57</sup> Adapun perjalanan tentang faktor-faktor yang mendorong perubahan jenis kelamin yaitu transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai perjalanan dalam beberapa bagian jenis, yaitu, Aseksual, Homoseksual dan Heteroseksual.<sup>58</sup>

Perubahan jenis kelamin dikenal sejak adanya pengembangan metode DSM di atas. Namun, belum tentu semua orang bisa melakukan operasi ganti kelamin. Menurut Dokter Dadi Garnadi, seseorang untuk dapat melakukan operasi perubahan jenis kelamin sesuai dengan standar IDI (Perhimpunan Dokter Indonesia) harus didahului dengan pengamatan oleh tim dokter yang meliputi tes psikologis, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh para ahli seperti psikiater, psikolog, bedah, penyakit alami, genetik, *obstery* dan *ginekologi*, seseorang dapat melakukan operasi perubahan jenis kelamin sehingga dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melakukan proses dan dikatakan memenuhi syarat untuk perubahan jenis kelamin.<sup>59</sup>

Dalam kedokteran, pasien dengan masalah jenis kelaminditangani oleh tim medis yang beroperasi pada penyesuaian jenis kelamin , dalam menangani ini tim

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

<sup>58</sup>Suwanto Pane, 2007, *Pengaturan Hak Transgender di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 56.

<sup>59</sup>S. Agustine, 2010, *Seksualitas Lesbian*, Bandung: Alumni, halaman 44.

medis mengambil kebijakan dan perawatan yang bijaksana untuk menangani operasi penggantian jenis kelamin pertama-tama terkait dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat. Untuk menangani operasi kelamin terlebih dahulu harus ada kesepakatan tentang apa yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan seminar operasi penyesuaian kelamin 1978 yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Indonesia di Jakarta, operasi itu hanya dilakukan dengan alasan:<sup>60</sup>

- 1) Kemampuan dan teknologi memungkinkan
- 2) Ada indikasi *medic* yang kuat (darurat)
- 3) Telah dicoba jalan lain, tetapi tidak berhasil
- 4) Telah dipersiapkan untuk jangka waktu lebih dari dua tahun

Mengenai hal ini, Pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan No. 226/Menkes/SK/VI/1979 tentang Pembentukan *Standing Commite* Operasi Pengganti Jenis Kelamin yang berisi penunjukkan dan pembentukan tim untuk menangani operasi, yang memiliki unsur-unsur dari bidang agama, medis, dan hukum.<sup>61</sup>

Berdasarkan literatur yang digunakan di Indonesia dalam menjalankan kekuasaan. Operasi kelamin diizinkan dan sah jika telah ditentukan oleh pengadilan. Diikuti oleh perubahan jenis kelamin dalam identitas seseorang. Hukum positif di Indonesia juga mengakui keberadaan hukum Islam sebagai aturan atau norma yang menjadi dasar bagi urusan umat Muslim di Indonesia.

---

<sup>60</sup>Ro'fah Setyowati, 2007, *Fenomenal Operasi Kelamin Bagi Transseksual, Tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam dan Masyarakat*, Semarang: Pustaka Magister, halaman 26.

<sup>61</sup>*Ibid.*,

Kedudukan seseorang yang mengubah jenis kelamin tidak hanya tentang operasi perubahan jenis kelamin, tetapi bagaimana kehidupan orang tersebut akan berlanjut, bahkan setelah menempuh status hukum. Bagaimana seseorang akan menikah dan dengan hal lain.

### **B. Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Melakukan Perkawinan Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Ulama menyatakan bahwa operasi jenis kelamin dilarang. Karena, telah mengubah ciptaan Allah SWT. Ada dalam surah an-najm ayat (45) dan ayat al-hujurat (13) yang sangat jelas bahwa hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan jadi tidak ada jenis kelamin ketiga atau keempat. Sementara surah n-nisa ayat (119) berisi larangan mengubah ciptaan Allah SWT yang sempurna sebagaimana juga dijelaskan dalam surat At-tin ayat (4), dan juga berdasarkan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin telah menyatakan bahwa operasi penggantian kelamin adalah haram hukumnya.

Dalam penggantian jenis kelamin melalui operasi kelamin ini bertentangan dengan fitrah dan lari dari syariat dan tanggung jawab. Karena, Tuhan telah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan untuk bertemu dan bergaul satu sama lain, hubungan itu akan menghasilkan keturunan anak dan cucu. Secara tidak langsung, jika operasi kelamin dilakukan, itu adalah sikap yang menghasilkan penghentian perkembangbiakan dan perlahan-lahan jumlah manusia yang hidup

akan berkurang hingga musnah. Dan dalam hukum Syariat Islam, seseorang yang telah berubah jenis kelamin apabila ingin melakukan perkawinan, maka perkawinan ini adalah perkawinan dengan jenis yang sama. Perkawinan sejenis ini adalah perbuatan dosa besar.

Seseorang yang melakukan atau mengubah jenis kelamin ini disebut transgender. Transgender tidak hanya ingin mengubah identitas tetapi juga tentang hak dan keinginan seperti orang lain pada umumnya. Lalu bagaimana jika transgender ingin menikah. Menjadi masalah yang dilihat dari berbagai sisi, banyak yang menentang masalah ini apakah perkawinan yang dilakukan diperbolehkan atau tidak terhadap transgender.

Dari sudut pandangan Islam, jelas bahwa ini dilarang, karena Islam hanya memandang seseorang sesuai dengan kodrat-Nya, namun jenis kelaminnya berubah tetap masih jenis kelamin pertama sebagai bentuk identitas seseorang. Dan jika seorang transgender menikah, otomatis seorang laki-laki yang melakukan operasi kelamin menjadi seorang perempuan, ingin menikahi seorang perempuan. Kemudian, perkawinan yang terjadi adalah perkawinan yang sejenis, dan perkawinan seperti ini termasuk dalam golongan perzinahan, hukumnya haram. Membuat Allah SWT murka dan marah. Karena ini adalah tindakan yang tidak disukai oleh Allah dan berdosa bagi mereka yang melakukannya.

Adapun dengan hukum Islam yang mengatur transgender dan perkawinan yang dilakukannya. Dalam hukum transendental (Al-Qur'an dan Hadits) tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan perkawinan sah dari jenis yang sama, tetapi dijelaskan dalam hukum tersebut bahwa itu telah ditelusuri pertama dari

ayat-ayat Al-quran dan hadist dari teks-teks tentang hukum perkawinan yang sama, perkawinan semacam ini adalah dosa besar.<sup>62</sup>

Perkawinan sesama jenis atau dalam bahasa tersebut adalah *liwat* atau homoseksual, adalah bagian dari seksual dari jenis yang sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dalam Al-qur'an disusun dari beberapa hadits yaitu surah al-araf (7) ayat 80-ayat 84, surah (hud) ayat 7-ayat 83, surah al-hijr (15) ayat 57-ayat 77, surah Al-mu 'minun (23) ayat 5-ayat 7, surah An-Naml (27) ayat 54-ayat 59, surah Al-Ankabut (29) ayat 28-ayat 35, surah As-syu'ra ayat (42) ayat 160 - ayat 175, surat Al-Anbiya (21) ayat 71, ayat 74 dan ayat 75, surat Al-Qamar (54) ayat 33 sampai ayat 40, dan surat At-tahrim (66) ayat 10.<sup>63</sup>

Masifuk Zuhdi menjelaskan dalam bukunya tentang seseorang yang melakukan perbaikan pada alat kelaminnya dan kemudian menikah maka hukum itu sah. Karena untuk memperjelas alat kelamin, dan saat berganti kelamin berdasarkan keinginan dan hawa nafsu tanpa melihat musfadat/kerusakan.<sup>64</sup>Lalu ingin melakukan perkawinan maka hukumnya tidak sah/haram. Dalam fiqh ada dua istilah yang berbeda, tetapi substansi kedua hukum tetap sama, yaitu perkawinan *al-fasaid* dan perkawinan *al-bathil*. Perkawinan *al-fasaid* yang berarti perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi salah satu syarat.Perkawinan *al-bathil* yang berarti perkawinan dilakukan tidak terpenuhi secara harmonis.

---

<sup>62</sup>Yusuf Al-Qardhawi, 2002, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, Jakarta:Gema Insani Press, halaman 466.

<sup>63</sup>Neng Djubaedah *et al*, 2005, *Aspek Pidana dalam Hukum Islam*, Jakarta: Cyntia Press, halaman 121.

<sup>64</sup>Muhammad Rafiq, 2010, *Pandangan Ulama Terhadap Perubahan Jenis Kelamin*, Yogyakarta: Lentera Hati, halaman 74.

Meskipun kedua istilah itu berbeda, kedua Undang-Undang itu sama, yang keduanya tidak sah dan juga masuk dalam kategori waria yang ingin menikah, jika dilihat dari hukum *qiyas* perkawinan *al-fasaid* dan *al-bathil* tidak valid atau batal.

Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada keberlakuan masing-masing agama sebagai perkawinan. Diketahui bahwa Undang-Undang menekankan sahnya perkawinan pada kedua unsur, yaitu berdasarkan Hukum (Hukum Negara) dan hukum Agama.<sup>65</sup> Jelas menyatakan keabsahan tentang perkawinan harus melihat kembali ke hukum Agama.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perkawinan dalam Pasal 1 diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha kuasa. Dimana laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.<sup>66</sup> Unsur-unsur yang dapat diambil sehubungan dengan Pasal 1 perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan
2. Untuk membentuk keluarga
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketentuan Pasal 1 dapat dikatakan sebagai persyaratan hukum untuk perkawinan yang memenuhi persyaratan hukum untuk perkawinan dalam hal usialaki-laki dan perempuan, memiliki perjanjian untuk menikah dengan tujuan

---

<sup>65</sup>Wahyuno Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta:Gitama Jaya, halaman 101.

<sup>66</sup>Hasballah M Thalib, Marahalim Harahap, 2010, *Hukum Keluarga dan Syari'at Islam*, Medan: Universitas Al-Azhar, halaman 17.

membentuk keluarga yang bahagia dan memiliki anak.<sup>67</sup> Seorang transgender yang telah menerima penetapan dari pengadilan tentang perubahan status identitas seksualnya. Dalam Pasal 1 hanya mengenali kategori laki-laki dan perempuan, lalu bagaimana dengan orang yang telah mengubah jenis kelamin termasuk kategori apa yang dimiliki seseorang.

Dalam membentuk sebuah keluarga, seorang transgender yang menikah tidak akan pernah bisa melahirkan keturunan. Sebab, dari segi perkawinan biologis adalah sejenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Maka apabila perkawinan dilakukan dengan tipe yang sama tidak akan memberikan keseimbangan. Karena keduanya memiliki sel telur dan keduanya tidak memiliki sperma. Sedangkan dalam proses pembiakan harus ada sel telur yang diberikan oleh sperma sehingga bisa terjadi pembuahan.

Seorang laki-laki yang mengubah jenis kelamin menjadi perempuan tidak akan pernah bisa mengandung/melahirkan seorang anak, karena tidak ada rahim dan indung telur di dalam tubuh seorang laki-laki. Dan sebaliknya. Karena itu pemutusan keturunan jika perkawinan sejenis dilakukan, sehingga tidak ada perkembangbiakan dan juga tidak terjadi keluarga. Dalam hal ini yang bertujuan untuk membentuk keluarga, pasangan transgender tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat jelas dan tegas melanggar aturan hukum terhadap agama. Juga terkait dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang sah menurut agama masing-masing. Tidak

---

<sup>67</sup>Soerjono Wignjodipoero, 2012, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Gunung Gantung, halaman 55.

hanya Islam, agama lain juga tidak membenarkan hal ini terjadi. Dalam agama Kristen Katolik ada pendapat Pastor William P Saunders, seorang pendeta di Gereja *Our Lady of Hope Paris* di Potomac Falls dan seorang profesor katekis dan teologis di *Christendoms Notre Dame Graduated* di Alexandria bahwa seorang transgender tidak pernah dapat secara resmi menerima sakramen di perkawinan.

Hal ini juga terlihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang peraturan tentang pelarangan perkawinan oleh transgender, tetapi jika kasus tersebut memenuhi persyaratan formil, demi kepastian hukum itu dapat diakui jika memenuhi aturan sesuai dengan agama. Sehingga perkawinan itu sah, menurut hukum agama dan hukum Negara. Dengan demikian, hukum perkawinan dapat membatasi hak-hak perkawinan transgender untuk melakukan perkawinan dengan status baru.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, baik Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dapat memungkinkan bagi transgender untuk melakukan perkawinan dengan status baru jika diperoleh dari penetapan Pengadilan Negeri mengenai status perubahan hukum baru, dan tidak ada aturan ketat yang melarang kecuali diluar ruang lingkup hukum perkawinan.

Menurut John Locke hak yang diberikan Tuhan sebagai sesuatu yang secara alami disebut hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat dalam sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum,

pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Hak untuk hidup, hak untuk berbicara, dan hak-hak lain yang merupakan hak yang diperoleh manusia. Dasar pemikiran ini kemudian digunakan sebagai dasar bagi pengakuan hak asasi manusia.

Berbicara tentang hak asasi manusia, transgender hingga sekarang ini masih berada di bawah payung hak asasi manusia, di mana mereka berpikir bahwa mereka memiliki kebebasan hak atas kehidupan yang mereka pilih dan jalani. Kemudian atas nama hak asasi manusia, tidak ada yang bisa mencegah tindakan mereka untuk melakukan perubahan apa pun termasuk mengubah jenis kelamin. Namun, dengan HAM bukan berarti bertindak sesuai keinginan. Karena, jika hal tersebut menyebabkan kehilangan atau melanggar hak asasi manusia orang lain harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Transgender termasuk dalam kategori LGBT yang telah diakui di beberapa Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>68</sup>

Presiden Barack Obama membuat pernyataan bahwa LGBT adalah bagian dari hak asasi manusia, untuk merayakan martabat setiap manusia, dan untuk menggarisbawahi bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup bebas dari rasa takut, kekerasan, dan diskriminasi terlepas dari siapa mereka dan siapa yang mereka cintai. Pernyataan itu disampaikan saat perayaan *International Days Against Homophobia and Transphobia* (IDAHOT) yang dirayakan setiap tahun sejak 17 Mei 1990, tanggal dihapuskannya homoseksual dari kategori penyakit mental oleh *World Health Organization*.

---

<sup>68</sup>Rahmi, Atikah. "Lgbt Problematics In Legal Perspectivesand Human Rights In Indonesia With Qawaid Al Fiqhiyahapproche." *Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan* No. 1 2019.

Hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar dan hak hukum, pemahaman tentang hak asasi manusia, salah satu definisinya adalah hakasasi manusia yang bersifat alami atau kodrati dan tidak diberikan oleh Negara dan melekat tidak dapat dipisahkan. Bentuk-bentuk hak asasi manusia bersifat yang alami adalah martabat, kesetaraan, dan kemandirian. Tiga bentuk hak asasi manusia ini membentuk dasar dari identitas yang membedakan, dan penanda manusia dan makhluk lainnya.<sup>69</sup>

Secara universal hak asasi manusia tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dalam hal tertentu, karena ada dua jenis hak asasi manusia yang dibagi dalam klasifikasinya sebagai berikut:

- a. HAM absolut yaitu hak yang karenanya melekat (*unalienated*) kepada dan tidak dapat dipisahkan dari dalam individu sebagai manusia. Hak ini bukan hak yang diberikan oleh Negara dan juga bukan sebagai atribut artikulatif dari keterikatan pada status sosial atau fungsi yang dilakukan oleh manusia.
- b. HAM relatif yaitu hak memiliki dasar dalam kenyataan sebagai fakta, bahwa keberadaan hak asasi manusia itu sendiri adalah hasil dari perjuangan untuk memanusiakan yang selalu dimulai dari kelompok sosial tertentu dari orang-orang tertentu dengan pemahaman dasar tertentu.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Yasonna H. Laoly, 2017, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam soliloquy pertarungan peradaban*, Jakarta: Erlangga, halaman 40.

<sup>70</sup>*Ibid.*, Halaman 117.

### **C. Akibat Hukum Yang Terjadi Terhadap Seseorang Yang Melakukan Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia**

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa hukum transgender untuk operasi kelamin sudah jelas dan norma dalam Islam adalah haram, maka hasil operasi kelamin tidak diakui. Perempuan mengubah jenis kelamin menjadi laki-laki dalam Islam posisi hukum sebagai laki-laki tidak diakui dan sebaliknya. Dalam hal ini, sesuai dengan aturan asli *ash-syakhsyiyah* bahwa asal akan kembali keaslinya apapun keberadaan dan bentuknya. Mengenai operasi kelamin yang dimaksud, masih diakui sesuai dengan jenis kelamin sebelum melakukan operasi kelamin. Demikian juga, warisannya masih akan kembali sebelum melakukan operasi kelamin.<sup>71</sup>

Status hukum operasi kelamin tetap sesuai dengan jenis kelamin sebelum melakukan operasi perubahan jenis kelamin, sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 1 Juni 1980 keputusan nomor 2, yaitu orang yang jenis kelaminnya diganti maka kedudukan hukumnya tetap sama dengan jenis kelamin asli sebelum diubah. Demikian juga ini dikonfirmasi melalui Musyawarah Nasional MUI pada 27 Juli 2010 di Jakarta, seperti yang disampaikan oleh sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, sehingga posisi hukum jenis kelamin orang yang melakukan operasi kelamin tetap dengan jenis kelamin asli seperti sebelum operasi. Tanpa terkecuali bagi mereka yang telah menerima penetapan

---

<sup>71</sup>Duski Ibrahim, 2014, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, Palembang: Grafika Telindo Press, halaman 48.

pengadilan. Dengan mempertimbangkan kedudukan hukum operasi kelamin tetap diakui sesuai dengan jenis kelamin asli sebelum operasi kelamin, maka untuk laki-laki yang mengubah jenis kelamin mereka menjadi perempuan, dalam warisan Islam posisi hukum masih diakui sebagai ahli waris laki-laki. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang melakukan operasi kelamin menjadi laki-laki, dalam warisan Islam, posisi hukumnya masih diakui sebagai ahli waris perempuan.

Dalam buku fiqh kontemporer, dinyatakan bahwa sifat dan tujuan operasi kelamin adalah *tabdil/taghyiril khilqah* (mengubah ciptaan Tuhan) dengan cara operasi penggantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, sehingga status jenis kelamin tetap, tidak berubah, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris tetap menjadi jenis kelamin asli pada saat kelahiran.<sup>72</sup> Oleh karena itu, seorang perempuan yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin menjadi seorang laki-laki tidak memiliki hak untuk meminta bahwa warisannya sama dengan bagian laki-laki, karena secara hukum masih seorang perempuan. Adapun pelaku operasi kelamin dalam konteks *tahsih/takmil* hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelamin, kedudukan hukum dalam warisan Islam sesuai dengan jenis kelamin mereka setelah operasi.

Pengakuan kedudukan hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil operasi kelamin, mengingat bahwa operasi kelamin dilakukan dalam konteks memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelamin. Ini juga ditekankan dalam Fatwa MUI pada tahun 1980, diktum No. 3 menyatakan bahwa seorang

---

<sup>72</sup>*Ibid.*,

*khuntsayang* kelaki-lakiannya lebih jelas diizinkan untuk disempurnakan kelakinya dan sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Status warisan untuk orang yang beroperasi pada perubahan jenis kelamin dalam perspektif *usul fiqh* adalah masalah baru yang tidak ada pada zaman Nabi dan bahkan para sahabat, sehingga belum ada *nash* yang menjelaskan tentang pewarisan seorang transgender yang mengoperasikan perubahan jenis kelamin, ketika *nash* belum ditemukan tentang hal ini, kemudian kembali ke hukum pada awalnya menggunakan *manhaj istishhab* untuk menjelaskan status warisan pelaku transgender yang beroperasi pada perubahan jenis kelamin.

Dalam al-quran masalah pergantian kelamin ini secara tidak langsung telah dijelaskan sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 119, yang berbunyi:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمُرَّتْهُمْ فَلَئِنَّكُنَّ أَءَادَانَ الْأَتْعَمِ وَلَأُمُرَّتْهُمْ فَلَئِنَّكُنَّ أَءَادَانَ الْأَتْعَمِ وَلَأُمُرَّتْهُمْ فَلَئِنَّكُنَّ أَءَادَانَ الْأَتْعَمِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مِّمَّنْ يَتَّخِذِ

*Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mengubah ciptaan Allah sekecil apapun dilarang keras, seperti menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mengebiri, mencukur rambut wajah (alis) dan *takhannuts* yang berarti laki-laki berpakaian dan bertindak seperti perempuan atau sebaliknya.

Selain itu Surah At-tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ □

*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

Ayat diatas berarti bahwa manusia ada di hadapan Allah dan hukum kedudukannya adalah sama. Dan apa yang menyebabkan kedudukan manusia tinggi atau rendah bukan karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, posisi, dan sebagainya, tetapi karena pengabdianya kepada Allah. Melihat dari beberapa ayat dan hadits di atas hukum aslinya adalah haram, maka kasus perubahan jenis kelamin juga dihukum haram karena sangat jelas untuk mengubah ciptaan Tuhan tanpa alasan dan hak yang dibenarkan oleh Islam.

Transgender tentang bagaimana pembagian harta warisan setelah operasi perubahan jenis kelamin, maka dapat dilihat apakah ada dalil dalam Al Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang warisan seorang transgender yang beroperasi pada perubahan jenis kelamin. Karena itu telah dijelaskan dengan jelas masalah pembagian warisan kepada orang-orang yang tidak memiliki cacat dalam jenis kelamin mereka jenis kelamin yang dimaksud dalam kasus ini adalah orang yang belum melakukan operasi penggantian jenis kelamin.

Ketika Alquran dan Sunnah tidak ditemukan adanya dalil, maka kita dapat menggunakan metode lain yang dalam istilah *usul fiqh* disebut *istishhab*. *Istishhab* sendiri memiliki lima unsur, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu, masa lalu, sekarang, berkelanjutan, dan tidak ada dalil yang mengubahnya. Ada atau tidaknya sesuatu jika itu terkait dengan masalah pewarisan, secara umum telah

dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 11 dengan *nash* yang sah yang menyebutkan bagian 2: 1 yaitu:<sup>73</sup>

وَصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً □ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً □ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ □ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ □ وَوَلَدٌ □ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ □ وَوَلَدٌ □ وَوَرِثَةٌ □ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ □ إِخْوَةٌ □ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ □ وَأَبَاؤُكُمْ □ وَأَبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعٌ □ أَفْرِيضَةً □ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا □

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Surah an-nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ □ وَوَلَدٌ □ وَلَهُ □ أُخْتٌ □ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا □ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا □ وَوَلَدٌ □ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً □ رِجَالًا □ وَنِسَاءً □ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا □ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh*

<sup>73</sup>Masifuk Zuhdi, 1988, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Cv Haji Masagung, halaman 165.

*harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Pembagian waris ini disesuaikan dengan kebutuhan, posisi laki-laki akan bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Dalam arti pembagian untuk laki-laki, laki-laki dan perempuan 2:1 dimana laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada perempuan.<sup>74</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 1 “suami wajib melindungi istrinya dan memnberikan sesuatu kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya”.<sup>75</sup> Secara umum, warisan ini dapat ditentukan oleh keadaan dan berdasarkan pada ketentuan ahli medis dan disetujui oleh para ulama pada umumnya. Sehingga secara global transgender ini belum menempati posisi yang jelas seperti laki-laki dan perempuanserta warisan mereka.

Adapun mengenal istilah *khuntsa*<sup>76</sup> ada dua yakni *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghoiru musykil*. Hal ini status terhadap kewarisannya telah jelas untuk *khuntsa ghoiru musykil* karena keadaanya jelas dan bisa diambil yang paling dominan dari kedua kelamin tersebut,<sup>77</sup> sedangkan *khuntsa musykil* ini fisik atau tingkahlaku seperti seorang perempuan tetapi kebenarannya sebagai seorang laki-laki. Sehingga status warisan adalah untuk seseorang yang mengoperasikan

---

<sup>74</sup>Habiburrahman, 2011, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 19.

<sup>75</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 “Suami Wajib Melindungi Istrinya Dan Memnberikan Sesuatu Kepada Keluarganya Sesuai Dengan Kemampuannya”.

<sup>76</sup>Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 172.

<sup>77</sup>*Ibid.*, halaman 173.

perubahan jenis kelamin permanen atau kembali ke hukum aslinya sebelum operasi. Karena hukum masih berlanjut di masa lalu sampai sekarang dikarenakan tidak ada dalil yang mengubahnya.

Ini sesuai dengan aturan *fiqhiyah* yang berbunyi :

*Asal segala sesuatu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula, sampai ada ketetapan yang merubahnya.*

Dalam kaidah tersebut segala bentuk hukum kembali kepada hukum asalnya selama tidak ada hallain yang mengubahnya, sedangkan mengubah disini ialah mengubah ketentuan yang tidak bertentangan dengan syara', dan jika kita lihat kembali kasus masalah pembagian waris transgender yang mengoperasi ganti kelamin tersebut tidak dijelaskan di dalam *nash*, maka status kewarisannya dikembalikan ke hukum awal sampai ada dalil atau *nash* yang menjelaskan tentang kewarisan tersebut.<sup>78</sup>

Pembagian harta waris bagi transgender jika awalnya laki-laki kemudian menjadi perempuan begitupula sebaliknya maka pembagian harta warisannya dapat dibagi sesuai kodrat-nya sebelum operasi. Jadi, apabila sifat dan tujuan operasi kelamin yaitu *tabdil/taghyiril khilqah*, artinya mengubah ciptaan Allah dengan jalan operasi penggantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, maka status jenis kelaminnya tetap,tidak berubah.

Dalam kaidah *Ushul Fiqih* secara tegas menyatakan:

---

<sup>78</sup>Masifuk Zuhdi, *Op.Cit.*, halaman 165.

*Mencegah dalam kerusakan lebih diprioritaskan ketimbang memetik kemaslahatan.*<sup>79</sup>

Jika dilihat dari aspek manfaat dan mudharat, operasi perubahan jenis kelamin jelas mengandung lebih banyak bahaya daripada dari aspek manfaat dan kemaslahatannya, apalagi dilakukan tanpa alasan yang jelas dan hanya untuk kepentingan pribadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk kepuasan pribadi, komersial, dan estetika. Adapun mereka yang berwenang untuk membagi warisan atau menentukan bagian dari mereka yang berhak mendapatkan dan bukan orangtua, anak-anak, keluarga atau orang lain, tetapi Allah SWT menurut firman-Nya yang terkandung dalam surah an-nisa ayat 11.

Kemudian ketika dilihat dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, tidak ada peraturan yang serupa terkait dengan perubahan jenis kelamin. Sehingga terlihat secara otentik terhadap hak-hak warisan dari pihak yang melakukan perubahan jenis kelamin, hak-hak warisan yang lahir dari pihak yang melakukan perubahan jenis kelamin terlihat pada jenis kelamin yang telah didaftarkan. Konsekuensi hukum yang timbul dari seseorang yang melakukan operasi kelamin tidak hanya tentang hak waris, tetapi juga adanya hak perwalian yang akan terjadi. Lalu bagaimana dengan hukum dan hak tentang perwalian transgender.

Wali nikah adalah bagian dari persyaratan hukum perkawinan yang harmonis, di mana setiap laki-laki dan perempuan ingin menikah, harus ada wali di pihak perempuan sebagai wali untuk menikahi kedua orang tersebut. Dalam

---

<sup>79</sup>*Ibid.*,

proses perkawinan di ijab qobul. Biasanya wali nikah diwakili oleh orang tuanya sendiri, ayah kandung perempuan tersebut. Dan jika tidak ada ayah, maka diijinkan untuk digantikan oleh saudara kandung atau paman. Persyaratan untuk wali nikah menurut hukum Islam adalah laki-laki, dewasa, memiliki hak perwalian, tidak ada hambatan perwalian.<sup>80</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqh Madzahib arba'ah:

*Wali dalam perkawinan adalah orang yang menentukan sahnya akad maka tidak sah bila tanpa wali.*

Perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua kategori, perwalian umum dan khusus. Kepercayaan publik biasanya melibatkan kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* (dalam arti seorang gubernur) dan sebagainya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian jiwa dan harta seseorang, seperti untuk anak yatim.<sup>81</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep perwalian dalam perkawinan diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 19 hingga 23. Selanjutnya, Pasal 14, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi dan ijab qobul. Pasal 19 wali nikah dalam perkawinan adalah keharmonisan yang harus dipenuhi bagi pengantin perempuan yang bertindak untuk menikahinya. Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi persyaratan hukum Islam, yaitu Muslim, aqil dan baligh.”

---

<sup>80</sup>Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, 2012, “*Studi Islam II*”, Medan: Ratu Jaya, halaman 24.

<sup>81</sup>Dedy Junaidi, 2003, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, halaman 104.

Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya perkawinan, jadi apabila perkawinan tanpa wali, maka perkawinannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak menikahnya (Pasal 19 KHI), perempuan yang menikah tanpa wali berarti perkawinannya tidak sah.<sup>82</sup>

Dasar hukum wali nikah yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil diantaranya :

Surah An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۝

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Oleh sebagian Ulama fiqih kedua ayat ini, ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk mengawinkan adalah kaum lelaki bukan kaum perempuan. Dan Allah SWT menyuruh untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada perempuan, seolah-olah berfirman:

*Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (perempuan) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).*

---

<sup>82</sup>Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia laki-laki merdeka, berakal, dewasa, beragama Islam, mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali. Dalam Pasal 20 KHI (ayat) 1 dirumuskan sebagai berikut:

Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki, yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa di sebut ijab kobul (serah terima) penyerahannya di lakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qobul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Pemenuhan persyaratan wali nikah menurut hukum Islam, yaitu laki-laki, lalu bagaimana dengan transgender, apakah transgender diizinkan untuk menjadi wali nikah. Dalam hal ini berusaha mengaitkan bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur tindakan ini. Dalam hukum Syariat Islam telah dijelaskan bahwa ia tidak mengakui jenis kelamin lain selain perempuan dan laki-laki. Islam tidak tahu apa itu transgender, dan tidak mengizinkan jenis kelamin untuk diubah, kecuali dengan kondisi untuk kesempurnaan seperti *khuntsa*. Lalu bagaimana transgender bisa menjadi wali nikah, sedangkan wali nikah hanya diperuntukkan bagi laki-laki, yaitu laki-laki yang diberikan oleh Allah SWT sebagai kodrat-Nya. Al-Qur'an dan Sunnah juga menjelaskan dalam ayat mereka bahwa dilarang mengubah ciptaan Allah SWT. Karena itu hal ini menjadi dosa besar.

Transgender juga lahir dari seorang ibu dan dibesarkan dari seorang ayah. Transgender juga memiliki keluarga di mana ia juga memiliki saudara lelaki dan perempuan. Dan bisa juga terlahir sebagai anak tunggal atau satu-satunya. Dan jika seseorang yang melakukan operasi ganti kelamin itu seorang laki-laki menjadi

seorang perempuan dan sebaliknya. Bagaimana hukum statusnya sebagai transgender ketika ingin menikahkan saudara perempuannya.

Dalam perspektif hukum Islam, seorang transgender yang menjadi wali tentu hal tersebut dilarang karena jelas dalam Islam salah satu syarat menjadi wali adalah seseorang yang terlahir sebagai laki-laki dilihat dari Pasal 20 KHI ayat (1),<sup>83</sup> bukan seseorang yang telah berubah menjadi laki-laki secara fisik. Karena itu akibat hukum dari perwalian transgender yang mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah dan melanggar ketentuan hukum Islam. Sebab, seseorang akan kembali ke bagaimana jenis kelamin yang dilahirkannya sesuai dengan kodrat-Nya. Demikian juga, dalam pandangan hukum positif di Indonesia, ketentuan hukum positif di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum Islam, terutama dalam kasus hukum perkawinan.

---

<sup>83</sup>Pasal 20 KHI ayat (1) “yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki, yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa di sebut ijab kabul (serah terima) penyerahannya di lakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qobul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki”.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Operasi kelamin dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentu memiliki pandangan yang berbeda. Dalam pandangan hukum Islam, operasi kelamin boleh dilakukan apabila terdapat kecacatan pada alat kelamin yang mengakibatkan harus dilakukan operasi kelamin untuk dilakukannya pemulihan sesuai dengan fungsinya, namun operasi kelamin yang dilakukan untuk merubah kodrat atau hakikatnya manusia tentu bertentangan dalam pandangan hukum Islam dan haram hukumnya dilakukan berdasarkan keputusan Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentangan perubahan/penyempurnaan kelamin. Dalam hukum positif Indonesia, operasi kelamin dalam dunia medis hanya bertujuan untuk melakukan upaya *treatment*/pengobatan. Akan tetapi dalam hukum positif Indonesia juga tidak mengatur pelarangan operasi perubahan jenis kelamin, namun hal tersebut akan memiliki dampak hukum lain dalam hal tertentu.
2. Dalam pandangan Islam, ketentuan hukum terhadap orang yang melakukan operasi kelamin/transgender yang ingin melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnnya perkawinan yang dimana telah diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu laki-laki dan perempuan, dalam hal ini juga berdasarkan kaidah *fiqhiyah* “*Asal segala sesuatu adalah ketetapan yan ada*

*menurut keadaan semula, sampai ada ketetapan yang merubahnya*". Jadi walaupun seseorang telah melakukan operasi kelamin maka menurut hukum syari'ah Islam yang telah diatur oleh Allah SWT orang tersebut tetap berjenis kelamin sesuai dengan yang telah dikodratkan-Nya. Apabila melakukan perkawinan maka hukumnya haram karena termasuk perkawinan sejenis. Kemudian, dalam pandangan hukum positif di Indonesia, hal tersebut masih bersifat *flexibel*, karena identitas akan berubah pasca operasi kelamin dilakukan, maka jenis kelamin yang telah dicatat itulah yang menjadi status mutlak terhadap orang tersebut. Dalam persoalan ini terhadap orang yang melakukan operasi kelamin/transgender yang melakukan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diperbolehkan karena secara identitas telah memenuhi syarat, Namun, peristiwa perubahan status ini belum diatur oleh ysecara rinci, namun diberikan pertimbangan atas adanya penetapan dari pengadilan dan ilmu kedokteran yang menangani tentang operasi kelamin.

3. Akibat hukum yang terjadi kepada seseorang pasca operasi kelamin dalam syariat hukum Islam tidak akan merubah statusnya dalam Islam. Seorang yang mengganti jenis kelamin menjadi laki-laki tidak akan dapat menjadi wali, begitu pula demikian seorang yang merubah kelaminnya menjadi perempuan juga tidak hilang haknya sebagai wali. Dan juga dalam mewarisi, pembagian warisan akan dibagi sesuai bagaimana seseorang tersebut lahir sebagai kodratnya. Dalam pandangan hukum positif, akibat hukum

transgender sejatinya juga selaras dengan hukum Islam. Karena hukum Islam juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan regulasi terhadap batasan-batasan operasi kelamin dalam dunia medis agar operasi kelamin yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dan kerangka hukum yang ada di Indonesia.
2. Di Indonesia harusnya lebih mengaitkan setiap aturan dengan ketentuan agama, seperti halnya operasi kelamin, harus memberi aturan secara tegas dan jelas. Dan melihat kembali kepada aturan yang disahkan oleh Majelis Fatwa MUI, salah satunya *saddu dzari'ah* “tutup celah kejahatan” karena terdapat mudharat terhadap operasi kelamin.
3. Dibutuhkannya pemahaman terhadap masyarakat terhadap pengetahuan agama bahwa perubahan kelamin merupakan hal yang bertentangan dengan agama khususnya syariat Islam.
4. Perlu dilakukan pengawasan terhadap orangtua kepada tingkah laku dan segala kegiatan anak yang akan berdampak pada status kepribadian anak. Karena hal tersebut menjadi penting untuk mengetahui kodrat mereka sebagai manusia yang telah ditetapkan oleh yang maha kuasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdul Aziz, *et al (ed)*, 2010, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, 2008, *Fathul Bani Syarh Shahih Al-Bukhariy Terjemaahan Amiruddin Jilid 28*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dedy Junaidi, 2003, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Duski Ibrahim, 2014, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*, Palembang: Grafika Telindo Press.
- Edi Riyadi Terre dkk, 2013, *Manusia, Perempuan, Laki-Laki*, Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos.
- Edward Brace, 1984, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran*, Bandung: Angkasa.
- Gibtiah, 2016, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- HasballahThalib, Marahalim Harahap, 2010, *Hukum Keluarga dan Syari'at Islam*, Medan:Universitas Al-Azhar.
- Hasbiyaallah, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2016, *Fiqh kesehatan permasalahan actual dankontemporer*, Bandung: Pustaka Setia.
- Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegak Hukum diIndonesia*, Jakarta: Galang Press.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, 2012, "*Studi Islam II*", Medan: Ratu Jaya.

- Masifuk Zuhdi, 1988, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Cv Haji Masagung.
- Majelis Ulama, 1975, *Kumpulan Fatwa MUI*, Jakarta: Erlangga.
- Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*, 2016, *Tinjauan Terhadap Lebian Gay Biseksual dan Transgender ( LGBT ) Dari Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi*, Lampung: Proceeding.
- Muhammad Nasihuddin Al Albani, 2007, *Shahih Sunan Tarmidzi*, Jakarta: Pustakaazam.
- Muhammad Rafiq, 2010, *Pandangan Ulama Terhadap Perubahan Jenis Kelamin*, Yogyakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Rosyiman, 2019, *Hukum Perubahan Operasi Kelamin*, Surabaya: Mitra Ilmu.
- Muhammad Quraish Sihab, 2005, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al-qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Mohammad Daud Ali, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Raja Pers.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Neng Djubaedah *et al*, 2005, *Aspek Pidana dalam Hukum Islam*, Jakarta: Cyntia Press.
- Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni Nyoman Sukerti Dan I. Gst. Ayu Agung Ariani, 2016, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi.
- Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.

- Soerjono Wignjodipoero, 2012, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Gantung.
- Rachmat Syafe'I, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rita Damayanti, 2015, *Laporan Kajian Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia*, Depok: Pusat penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.
- Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta harta benda dalam perkawinan*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Ro'fah Setyowati, 2007, *Fenomenal Operasi Kelamin Bagi Transseksual, Tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islam dan Masyarakat*, Semarang: Pustaka Magister.
- Sayid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Suwanto Pane, 2007, *Pengaturan Hak Transgender di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- S. Augustine, 2010, *Seksualitas Lesbian*, Bandung: Alumni
- Syaikh Imam Al-Qurthubi, 2009, *Tafsir Al-Qhurtubi (17) diterjemaahkan dari al-jami'li aahkam al-qur'an, terjemaahan akhmad khatib*, Jakarta: Pustaka azzam.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Jakarta timur: Sinar Grafika.
- Pihri Buhaerah dkk, 2014, *Kajian Mp3ei Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, 2013, *Operasi Ganti Kelamin*, Jakarta: E-Book Islam.
- Wahyuno Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya.
- Yasonna H. Laoly, 2017, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam soliloquy pertarungan peradaban*, Jakarta: Erlangga.

Yusuf Al-Qardhawi, 2002, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, Jakarta:Gema Insani Press.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebeni, 2012, *Hukum Konstitusi*, Bandung: Pustaka Setia.

## **B. Kitab Suci**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Quran*, Surakarta: Ziyad Book

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

## **D. Jurnal**

Rahmi, Atikah. "*Lgbt Problematics In Legal Perspectivesand Human Rights In Indonesia With Qawaid Al-Fiqhiyahapproache.*" *Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan*. No. 1. 2019.

Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria* 11.1 (2018): 37-60.

Fathonah, 2015, *Realita taghyir al-jins dan hukum perkawinannya dalam perspektif Islam*, Al-hikmah jurnal studi keislaman, volume 5, Nomor 2

#### **E. INTERNET**

Ahmad Zahid Azmi, *Pengesahan Dan Prosedur Hukum Terhadap Transgender di Indonesia*, di akses dari kompasiana.com, Pada 31 Desember 2017 Pukul 23:58 Wib.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : CHAIRANI PUTRI RAUZA  
**NPM** : 1506200266  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM TERHADAP PASANGAN TRANSGENDER YANG MENIKAH PASCA OPERASI KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
**Pembimbing** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/06 2015	Pembahasan Judul dan RM	
30/07 2015	Penyerahan Skripsi	
31/07 2015	Revisi latar belakang, faedah, & Metode.	
01/08 2015	Revisi Bab II mengenai tulisan, kutipan	
24/06 2015	Revisi Bab III mengenai tulisan, sumber, kutipan	
3/08 2015	Menebak kembali Bab III & Bab IV	
08/09 2015	Perbaikan mengenai tulisan, spasi, & singkatan	
12/09 2015	Bebas Buku	
12/09 2015	Ace diperbanyak untuk diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Atikah Rahmi, S.H., M.H)